



**SMA UNGGUL
GARUDA**
TRANSFORMASI



TATA TERTIB MURID

SMA NEGERI 10 SAMARINDA

**TAHUN PEMBELAJARAN
2026/2027**



*Empowering
Yourself
LIGHT The Way*

SMA NEGERI 10 SAMARINDA

SMA UNGGUL GARUDA TRANSFORMASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Revisi Ketiga Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda dapat diselesaikan dengan baik. Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda disusun sebagai pedoman bersama dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, tertib, inklusif, dan kondusif bagi proses pembelajaran, dengan tetap menjunjung tinggi martabat, hak, keselamatan, dan kepentingan terbaik bagi murid.

Penyusunan dan penyempurnaan tata tertib ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, serta ketentuan lain yang relevan. Tata tertib ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya budaya sekolah yang menjamin perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, pemenuhan kebutuhan spiritual, serta keadaban dan keamanan digital bagi seluruh warga sekolah.

Tata tertib ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai kumpulan larangan dan konsekuensi atas pelanggaran, tetapi sebagai instrumen pembinaan dan pembentukan karakter murid. Setiap ketentuan diupayakan dilaksanakan melalui pendekatan yang edukatif, proporsional, humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan perilaku serta pemulihan hubungan dalam kehidupan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, sekolah dapat menggunakan pencatatan dan sistem poin pelanggaran sebagai instrumen administrasi untuk memantau perkembangan pembinaan murid. Pencatatan tersebut bukan merupakan tujuan pembinaan, melainkan salah satu alat untuk membantu sekolah melakukan identifikasi, pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut secara terukur dan proporsional. Setiap konsekuensi pembinaan diberikan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, kondisi murid, riwayat pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi murid.

Pembinaan murid dilaksanakan dengan melibatkan unsur sekolah, orang tua atau wali, dan pihak terkait sesuai kebutuhan. Dalam hal terjadi pelanggaran, sekolah mengutamakan upaya pencegahan, pembinaan, pendampingan, dan penyelesaian yang mendidik serta bebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, penghinaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat murid. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menempatkan keamanan dan kenyamanan seluruh warga sekolah sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan.

Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda ini diharapkan menjadi pedoman bagi murid dalam menjalankan hak dan kewajibannya serta menjadi acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan pengembangan karakter murid secara konsisten dan bertanggung jawab.

Kami menyadari bahwa tata tertib ini masih dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan sekolah, karakteristik murid, perkembangan kebijakan pendidikan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan akan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan masukan



dari warga sekolah, orang tua atau wali, Komite Sekolah, dan pihak terkait.

Dengan selesainya penyusunan Revisi Ketiga Tata Tertib Murid ini, kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran yang telah memberikan arahan dan dukungan sesuai kewenangannya;
2. Kepala SMA Negeri 10 Samarinda yang telah memberikan arahan, dukungan, dan fasilitasi dalam proses penyusunan dan penyempurnaan tata tertib;
3. Komite Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyempurnaan tata tertib;
4. seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 10 Samarinda yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan;
5. Tim Penyusun Revisi Tata Tertib yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam menyusun, menelaah, dan menyempurnakan dokumen ini;
6. OSIS, MPK, murid, orang tua atau wali, serta seluruh pihak terkait yang telah memberikan masukan demi terwujudnya tata tertib yang lebih edukatif, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Semoga Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda ini dapat menjadi pedoman bersama dalam membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, tertib, inklusif, berkarakter, dan menghormati martabat setiap murid, serta mendukung terciptanya proses pendidikan yang berkualitas.

Samarinda, 13 Juli 2026
Tim Penyusun Revisi Tata Tertib

SMA Negeri 10 Samarinda



**TIM REVISI TATA TERTIB MURID
SMA NEGERI 10 SAMARINDA TAHUN 2026**

Penanggung Jawab	: Ni Made Adnyani, S.Ag., M.Pd.
Ketua	: Muh. Tasrin S., S.Pd.
Sekretaris	: Pratiwi Kurnia Sari, S.Pd.
Bendahara	: Maya Purnamasari, S.Pd.
Unsur Kesiswaan	
1. Pembina OSIS dan MPK	: Chusnulita Adityarini, S.E., M.Pd.
2. Koord. Penguatan Karakter	: Aditya Yuda Pratama, S.Pd.
3. Koord. UKS	: Ilin Diah Niki Cahyati, S.Pd.
4. Koord. Ekskul	: Huntari Prastia Dewi, S.Pd.
5. Anggota Kesiswaan	: 1. Ari Suciana, S.Pd. 2. Gideon Manurung, S.Th., M.A. 3. Noor Hikmah, M.Pd.I. 4. Nuriana Indah Sari, M.Pd. 5. Rika Etin Wulandarie, S.Pd. 6. Wardatunnisa, S.Pd. 7. Yofi Prigal, S.Pd.
Unsur Asrama	
1. Kepala Asrama	: Abdul Salman Al Farid, S.Pd.I.
2. Koord. Penguatan Karakter Asrama Putra	: Hendi Hidayat, S.Pd.
3. Koord. Penguatan Karakter Asrama Putri	: Faradilla Noviyanti, S.Pd.
4. Koord. Wali Asuh Asrama Putra	: Jupri, S.HI.
5. Koord. Wali Asuh Asrama Putri	: Fitri Rahmadiani, S.Kom.
Unsur BK	
1. Koord BK	: Fitria Dewi Mawarni, S.Pd.
2. Koord. BK Asrama	: Faradilla Noviyanti, S.Pd.
3. Tim BK	: Noviyanni, S.Pd. NatasyaRahmadania, S.Pd.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Juli 2026
Kepala Sekolah,



Ni Made Adnyani, S. Ag, M.Pd.
Penata Tingkat I III/d
NIP 198508022009032008





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 10 SAMARINDA**

Kampus A : Jalan H. A. M. M. Rifaddin, Harapan Baru, RT. 25 No.1 Kec. Loa Janan Ilir, 75131

Kampus Education Center : Jalan P.M. Noor No. 1 RT 52, Sempaja Timur, 75119

Kota Samarinda, Humas : 0821-5967-8579

Laman <https://sman10samarinda.sch.id>; Pos-el smaplus@sman10samarinda.sch.id

NPSN: 30401067; Akreditasi A



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 10 SAMARINDA
NOMOR: 400.3.8/2305/SMAN10SMR.II/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB MURID
SMA NEGERI 10 SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

Kepala SMA Negeri 10 Samarinda,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi terselenggaranya proses pendidikan yang efektif, diperlukan adanya Tata Tertib Sekolah;
b. bahwa Tata Tertib Sekolah dimaksud menjadi acuan bagi seluruh warga sekolah dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi selama berada di lingkungan sekolah;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Murid;
6. Hasil Rapat Dewan Guru SMA Negeri 10 Samarinda tanggal [tanggal rapat] tentang penyusunan dan penetapan Tata Tertib Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 10 SAMARINDA TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB MURID SMA NEGERI 10 SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2026/2027**
- Pertama : Tata Tertib Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta kehidupan sekolah sehari-hari.
- Kedua : Tata Tertib Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi seluruh Murid di SMA Negeri 10 Samarinda.
- Ketiga : Segala bentuk pelanggaran terhadap Tata Tertib Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Juli 2026
Kepala Sekolah,



Ni Made Adnyani, S. Ag, M.Pd.
Penata Tingkat I III/d
NIP 198508022009032008



TATA TERTIB MURID SMA NEGERI 10 SAMARINDA TAHUN PEMBELAJARAN 2026/2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib Murid adalah seperangkat ketentuan yang ditetapkan oleh SMA Negeri 10 Samarinda sebagai pedoman bagi murid dalam bersikap, berperilaku, melaksanakan kewajiban, menggunakan fasilitas sekolah, serta mengikuti kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah dan dalam kegiatan di luar sekolah yang diselenggarakan atau berkaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah.
2. Ketertiban adalah kondisi lingkungan pendidikan yang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara aman, nyaman, tertib, disiplin, bertanggung jawab, inklusif, dan saling menghormati.
3. Pelanggaran adalah setiap perbuatan, tindakan, perilaku, atau kelalaian murid yang bertentangan dengan Tata Tertib, Kode Etik, dan/atau ketentuan lain yang berlaku di SMA Negeri 10 Samarinda.
4. Pembinaan adalah serangkaian upaya edukatif, pendampingan, dan penguatan perilaku yang dilakukan untuk membantu murid memahami konsekuensi perbuatannya, memperbaiki perilaku, mengembangkan tanggung jawab, dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh suatu pelanggaran.
5. Tindak Lanjut Pelanggaran adalah tindakan yang ditetapkan berdasarkan hasil penanganan dan evaluasi terhadap suatu pelanggaran untuk mendukung proses pembinaan, pemulihan, keamanan, kenyamanan, dan keberlangsungan proses pendidikan murid.
6. Murid adalah Murid yang secara resmi terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada SMA Negeri 10 Samarinda.
7. Sistem Poin Pelanggaran adalah mekanisme pencatatan dan pemantauan pelanggaran murid berdasarkan bobot tertentu sesuai dengan jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran, yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pembinaan dan tindak lanjut.
8. Akumulasi Poin Pelanggaran adalah jumlah keseluruhan poin pelanggaran yang tercatat dalam administrasi sekolah berdasarkan pelanggaran yang dilakukan murid selama mengikuti pendidikan di SMA Negeri 10 Samarinda.
9. Penegak Tata Tertib adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya, serta Tim Kesiswaan yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan, pendampingan, pencatatan, dan



tindak lanjut terhadap pelanggaran tata tertib.

10. Tim Kesiswaan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk membantu proses identifikasi, penanganan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terkait perilaku dan pelanggaran murid.
11. Ruang Pengendali adalah ruang dan/atau sistem administrasi sekolah yang digunakan untuk pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan informasi terkait perkembangan pembinaan, kedisiplinan, prestasi, dan pelanggaran murid sesuai dengan kewenangan serta ketentuan perlindungan data dan informasi pribadi.
12. Orang Tua/Wali adalah orang tua kandung, orang tua yang sah, wali, atau pihak yang secara sah bertanggung jawab terhadap murid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Hari Belajar Efektif (HBE) adalah hari yang ditetapkan sebagai hari efektif dalam kalender pendidikan dan digunakan sebagai dasar penghitungan masa pelaksanaan program pembinaan murid.
14. Kepala Sekolah adalah kepala satuan pendidikan SMA Negeri 10 Samarinda yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sekolah, serta penetapan kebijakan dan tindak lanjut pembinaan murid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Setiap pelaksanaan Tata Tertib Murid dilakukan dengan memperhatikan prinsip edukatif, proporsional, nondiskriminatif, restoratif, penghormatan terhadap martabat murid, kepentingan terbaik bagi murid, serta keberlangsungan hak pendidikan.

BAB II

DASAR, ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dasar Hukum

Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;



Pasal 3

Asas dan Prinsip

Penyelenggaraan dan pelaksanaan Tata Tertib Murid berlandaskan pada prinsip:

1. kepentingan terbaik bagi murid;
2. penghormatan terhadap hak dan martabat murid;
3. nondiskriminasi;
4. keadilan dan kesetaraan;
5. edukatif;
6. proporsionalitas;
7. restoratif dan pemulihan;
8. objektivitas dan akuntabilitas;
9. transparansi dalam proses penanganan pelanggaran;
10. partisipasi murid, orang tua/wali, pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya;
11. perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan seluruh warga sekolah; dan
12. keberlanjutan hak murid untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 4

Fungsi

Tata Tertib Murid berfungsi sebagai:

1. pedoman bagi murid dalam bersikap, berperilaku, melaksanakan kewajiban, dan mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap perilaku murid sesuai dengan kewenangan masing-masing;
3. instrumen untuk mendukung terciptanya lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, tertib, inklusif, dan kondusif bagi proses pembelajaran;
4. sarana pembinaan karakter dan pengembangan tanggung jawab murid; dan
5. pedoman dalam melakukan pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran tata tertib secara objektif, proporsional, dan edukatif.

Pasal 5

Tujuan

Tata Tertib Murid bertujuan untuk:

1. membangun dan memelihara lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, tertib, inklusif, dan mendukung proses pembelajaran;
2. membangun kebersamaan, kepedulian, dan rasa memiliki sebagai bagian dari keluarga besar SMA Negeri 10 Samarinda;
3. memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, norma, etika, sikap, dan perilaku yang diharapkan dari murid dalam mengikuti proses pendidikan;
4. mencegah dan meminimalkan terjadinya perilaku yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, dan proses pembelajaran;
5. membentuk dan mengembangkan karakter murid yang berintegritas, disiplin,



- bertanggung jawab, mandiri, peduli, serta menghormati hak dan martabat orang lain;
6. menumbuhkan kemampuan murid untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan, melakukan refleksi, memperbaiki perilaku, dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
 7. menumbuhkan sikap nasionalisme, persatuan, kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman;
 8. mewujudkan hubungan yang saling menghormati antara murid, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan seluruh warga sekolah;
 9. menjamin perlakuan yang adil, setara, dan nondiskriminatif terhadap seluruh murid tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, kondisi pribadi, maupun keadaan orang tua/wali; dan
 10. mendukung terbentuknya budaya sekolah yang menjunjung tinggi keamanan, kenyamanan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberlanjutan hak murid untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 6

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda meliputi:

1. hak dan kewajiban murid;
2. kehadiran, kedisiplinan, dan kegiatan akademik;
3. seragam, penampilan, dan tata rias;
4. sikap, perilaku, etika, dan ketentuan yang harus dipatuhi murid;
5. kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
6. upacara, kegiatan sekolah, lomba, dan kegiatan resmi lainnya;
7. kegiatan murid di luar sekolah yang diselenggarakan atau berkaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah;
8. penggunaan sarana dan prasarana sekolah serta pengelolaan barang pribadi murid;
9. ketertiban, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan sekolah;
10. pencegahan dan penanganan perilaku yang mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan proses pendidikan;
11. klasifikasi dan pencatatan pelanggaran;
12. sistem poin pelanggaran;
13. pembinaan dan tindak lanjut pelanggaran;
14. pedoman pembinaan khusus, termasuk SP-1, SP-2, dan SP-3;
15. pelibatan orang tua/wali dalam pembinaan dan tindak lanjut pelanggaran;
16. evaluasi, pemulihan, dan reintegrasi murid setelah mengikuti proses pembinaan;
17. mutasi atau perpindahan murid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
18. ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman



BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak Murid

Setiap murid SMA Negeri 10 Samarinda memiliki hak:

1. memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memperoleh layanan pendidikan, pendampingan, dan perlakuan yang adil, setara, nondiskriminatif, serta menghormati martabat murid;
3. memperoleh identitas dan administrasi kepesertaan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Nomor Induk Murid dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
4. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan kesiswaan, termasuk OSIS, MPK, dan organisasi atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan sekolah;
5. memperoleh pendidikan agama dan layanan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, dan kemampuan akademik maupun nonakademik;
7. memilih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, ketersediaan program, dan ketentuan sekolah;
8. memperoleh layanan bimbingan, konseling, konsultasi, dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
9. menyampaikan pendapat, saran, aspirasi, dan masukan secara santun, bertanggung jawab, konstruktif, dan sesuai dengan mekanisme yang disediakan sekolah;
10. menggunakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan fungsi, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
11. memperoleh layanan informasi dan bimbingan mengenai pendidikan lanjutan, pengembangan karier, dan pilihan studi sesuai dengan kebutuhan;
12. memperoleh laporan hasil belajar dan informasi perkembangan hasil belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. memperoleh dokumen kelulusan dan/atau ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan;
14. mengembangkan kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan potensi diri melalui kegiatan pendidikan dan kesiswaan yang diselenggarakan sekolah;
15. memperoleh perlindungan dan rasa aman dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, pelecehan, intimidasi, dan perlakuan lain yang merendahkan martabat murid di lingkungan satuan pendidikan;
16. memperoleh perlindungan atas informasi dan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan mendapatkan



- pendampingan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran tata tertib; dan
18. tetap memperoleh layanan pendidikan dalam setiap proses pembinaan dan tindak lanjut pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban Murid

Setiap murid SMA Negeri 10 Samarinda berkewajiban:

1. menaati Tata Tertib Murid, Kode Etik, dan ketentuan lain yang berlaku di SMA Negeri 10 Samarinda;
2. mengikuti proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
3. menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sendiri serta warga sekolah;
4. menghormati kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, sesama murid, orang tua/wali, tamu sekolah, dan seluruh warga sekolah tanpa diskriminasi;
5. berperilaku jujur, sopan, santun, bertanggung jawab, dan menghargai hak serta martabat orang lain;
6. menjaga dan menggunakan sarana dan prasarana sekolah secara bertanggung jawab serta menjaga barang milik orang lain;
7. mengikuti kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan program sekolah yang wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mengikuti upacara, kegiatan kebangsaan, dan kegiatan resmi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mengenakan seragam dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Murid dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan, keamanan, kesehatan, dan penghormatan terhadap martabat murid;
10. menjaga hubungan pergaulan yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan, perundungan, intimidasi, pelecehan, dan diskriminasi;
11. menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, sehat, tertib, aman, nyaman, dan terawat;
12. melaporkan kepada guru, wali kelas, Guru Bimbingan dan Konseling, Tim Kesiswaan, atau Kepala Sekolah apabila mengetahui atau mengalami keadaan yang dapat mengancam keamanan, keselamatan, kenyamanan, atau keberlangsungan proses pendidikan;
13. membawa dan menunjukkan kartu identitas murid atau identitas lain yang ditetapkan sekolah apabila diperlukan untuk kepentingan administrasi, keamanan, dan layanan pendidikan;
14. mengikuti ketentuan penggunaan teknologi informasi, perangkat digital, dan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan menghormati hak, privasi, serta martabat diri sendiri dan orang lain;
15. tidak membuat, menyebarkan, atau menggunakan informasi, gambar, video, rekaman, atau konten digital yang mengandung kekerasan, perundungan,



- pelecehan, diskriminasi, ancaman, atau pelanggaran terhadap hak dan privasi orang lain;
16. menggunakan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain, ketertiban umum, keamanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut yang telah ditetapkan sekolah secara proporsional sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Murid; dan
 18. menjaga nama baik diri sendiri dan menghormati reputasi sekolah melalui perilaku yang bertanggung jawab dalam kegiatan yang diselenggarakan atau berkaitan dengan pendidikan sekolah.

BAB IV

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

Kehadiran Murid

1. Kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 10 Samarinda dimulai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sekolah dalam kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, dengan ketentuan waktu masuk sekolah pukul 07.30 WITA, kecuali terdapat perubahan atau pengaturan khusus yang ditetapkan sekolah.
2. Murid wajib hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran serta kegiatan pendidikan lain yang diwajibkan oleh sekolah sesuai dengan jadwal yang berlaku.
3. Murid yang datang setelah waktu masuk sekolah wajib melapor kepada petugas yang ditunjuk sekolah dan mengikuti prosedur pencatatan keterlambatan.
4. Keterlambatan murid tidak serta-merta menjadi alasan untuk menolak murid mengikuti proses pembelajaran. Penanganan keterlambatan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan waktu kedatangan, alasan keterlambatan, kondisi murid, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran.
5. Murid yang terlambat dapat diberikan pembinaan dan/atau tindakan edukatif yang tidak mengandung kekerasan, penghinaan, perendahan martabat, diskriminasi, atau tindakan lain yang dapat membahayakan murid.
6. Keterlambatan yang terjadi secara berulang dilakukan penanganan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pembinaan oleh wali kelas dan/atau Guru Bimbingan dan Konseling;
 - b. dilakukan komunikasi dengan orang tua/wali apabila keterlambatan berulang dan memerlukan penanganan lebih lanjut; dan
 - c. dilakukan evaluasi bersama antara murid, orang tua/wali, wali kelas, dan/atau Guru Bimbingan dan Konseling apabila permasalahan berlangsung secara berkelanjutan.



7. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, murid wajib berada di tempat kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan dan tidak meninggalkan kelas atau lingkungan sekolah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
8. Izin meninggalkan kelas atau lingkungan sekolah dapat diberikan karena:
 - a. keadaan sakit, darurat, atau kebutuhan mendesak;
 - b. keperluan keluarga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. kegiatan sekolah atau kegiatan lain yang mendapat persetujuan sekolah; atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi dan kepentingan murid.
9. Murid yang meninggalkan sekolah sebelum kegiatan pembelajaran selesai wajib mengikuti prosedur izin dan pencatatan yang ditetapkan sekolah serta, apabila diperlukan, memperoleh persetujuan orang tua/wali.
10. Ketidakhadiran murid pada hari efektif pembelajaran wajib disertai keterangan atau pemberitahuan dari murid dan/atau orang tua/wali kepada sekolah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
11. Ketidakhadiran tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dicatat sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan (alpa) sesuai dengan administrasi kehadiran sekolah.
12. Ketentuan pemberitahuan ketidakhadiran dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dalam hal murid sakit atau berhalangan hadir, orang tua/wali wajib menyampaikan pemberitahuan kepada wali kelas atau pihak sekolah melalui saluran komunikasi yang ditetapkan sekolah;
 - b. untuk ketidakhadiran karena sakit yang berlangsung beberapa hari, sekolah dapat meminta dokumen pendukung yang wajar sesuai dengan kebutuhan verifikasi;
 - c. untuk keperluan izin, orang tua/wali menyampaikan permohonan kepada sekolah melalui mekanisme yang ditetapkan; dan
 - d. dalam keadaan darurat, pemberitahuan dapat disampaikan sesegera mungkin setelah keadaan memungkinkan.
13. Sekolah melakukan pemantauan terhadap pola kehadiran murid, termasuk keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa keterangan, sebagai bagian dari pembinaan dan pencegahan masalah kehadiran.
14. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan dalam beberapa hari secara berturut-turut atau menunjukkan pola ketidakhadiran yang mengganggu keberlangsungan pendidikan, sekolah melakukan:
 - a. verifikasi dan klarifikasi kepada murid;
 - b. komunikasi dengan orang tua/wali;
 - c. pembinaan dan pendampingan oleh wali kelas dan/atau Guru Bimbingan dan Konseling; dan
 - d. evaluasi serta tindak lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan murid.
15. Dalam hal ketidakhadiran murid berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan/atau menunjukkan risiko putus sekolah, sekolah melakukan langkah



penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk koordinasi dengan orang tua/wali dan pihak terkait sesuai kewenangannya.

16. Ketidakhadiran murid tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk mengembalikan murid kepada orang tua atau menghentikan layanan pendidikan. Setiap keputusan terkait keberlanjutan pendidikan murid dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, kondisi dan kepentingan terbaik murid, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Murid yang meninggalkan kegiatan pembelajaran karena sakit dapat memperoleh penanganan melalui UKS atau layanan kesehatan yang tersedia di sekolah dan, apabila diperlukan, dilakukan koordinasi dengan orang tua/wali.
18. Untuk keperluan keluarga, murid wajib memperoleh izin dari guru yang sedang mengajar dan/atau pihak yang ditunjuk sekolah serta dilakukan koordinasi dengan wali kelas dan orang tua/wali sesuai kebutuhan.
19. Murid yang mengikuti kegiatan OSIS, MPK, ekstrakurikuler, lomba, atau kegiatan lain atas nama sekolah dapat meninggalkan kegiatan pembelajaran setelah memperoleh persetujuan dari pembina/koordinator kegiatan dan pihak sekolah yang berwenang serta dilakukan pencatatan atau pemberian dispensasi sesuai prosedur.
20. Murid yang dijemput sebelum kegiatan pembelajaran selesai wajib mengikuti prosedur keamanan sekolah. Penjemput wajib melakukan verifikasi identitas dan/atau memenuhi prosedur yang ditetapkan sekolah untuk memastikan keselamatan murid.
21. Dalam hal murid dijemput oleh pihak selain orang tua/wali, sekolah dapat melakukan verifikasi kepada orang tua/wali sebelum murid diperbolehkan meninggalkan sekolah.
22. Dalam hal murid menggunakan layanan transportasi daring untuk meninggalkan sekolah sebelum kegiatan pembelajaran selesai, sekolah dapat menerapkan prosedur verifikasi dan keamanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa keberangkatan murid telah diketahui dan/atau disetujui oleh orang tua/wali.
23. Ketentuan teknis mengenai prosedur keterlambatan, izin meninggalkan kelas, izin meninggalkan sekolah, pencatatan kehadiran, penjemputan, dan dispensasi kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah dengan tetap memperhatikan hak, keamanan, keselamatan, dan kepentingan terbaik murid.

Pasal 10

Dispensasi Kegiatan

1. Dispensasi kegiatan merupakan pemberian izin kepada murid untuk tidak mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan pembelajaran dalam waktu tertentu karena mengikuti kegiatan akademik, nonakademik, organisasi, kompetisi, atau kegiatan lain yang diselenggarakan atau mendapat persetujuan sekolah.
2. Dispensasi diberikan kepada murid yang:
 - a. mewakili sekolah dalam kegiatan akademik maupun nonakademik;



- b. mengikuti kompetisi atau kegiatan berjenjang pada tingkat daerah, provinsi, nasional, dan/atau internasional;
 - c. mengikuti kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari program sekolah; atau
 - d. mengikuti kegiatan lain yang dinilai relevan dengan pengembangan potensi, minat, bakat, karakter, dan prestasi murid serta telah memperoleh persetujuan sekolah.
3. Kegiatan yang berasal dari pihak di luar sekolah dapat diberikan dispensasi setelah terdapat permohonan resmi dari penyelenggara dan/atau orang tua/wali serta memperoleh persetujuan Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk.
4. Pemberian dispensasi mempertimbangkan:
 - a. relevansi kegiatan dengan tujuan pendidikan dan pengembangan murid;
 - b. durasi dan jadwal kegiatan;
 - c. tingkat atau jenjang kompetisi;
 - d. kebutuhan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
 - e. dampak terhadap proses pembelajaran; dan
 - f. kemampuan sekolah dalam memastikan keberlanjutan layanan pembelajaran murid.
5. Dispensasi diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan kegiatan. Sebagai pedoman umum, akumulasi dispensasi dalam satu semester diupayakan tidak melebihi 35% dari hari efektif belajar, kecuali terdapat pertimbangan khusus dan persetujuan Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan kegiatan dan kepentingan terbaik murid.
6. Dalam hal dispensasi diberikan untuk persiapan dan pelaksanaan kompetisi, sekolah dapat memberikan waktu persiapan sesuai dengan tingkat kompetisi dan kebutuhan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kompetisi berjenjang tingkat kota/kabupaten yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga resmi, paling lama 3 hari efektif sebelum pelaksanaan kompetisi;
 - b. kompetisi berjenjang tingkat provinsi, paling lama 7 hari efektif sebelum pelaksanaan kompetisi
 - c. kompetisi berjenjang tingkat nasional dan/atau internasional, waktu persiapan ditetapkan berdasarkan kebutuhan kegiatan dan persetujuan Kepala Sekolah;
 - d. kompetisi yang diselenggarakan oleh instansi, organisasi, lembaga, atau pihak lain yang sah, waktu persiapan ditetapkan berdasarkan kebutuhan kegiatan dan persetujuan sekolah.
7. Dalam hal kegiatan memiliki durasi atau kebutuhan persiapan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sekolah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kegiatan dan dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan akademik, prestasi, kondisi murid, dan kepentingan terbaik murid.
8. Murid yang memperoleh dispensasi tetap bertanggung jawab untuk mengikuti



- pembelajaran yang ditinggalkan dan menyelesaikan tugas, asesmen, atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan pengaturan guru mata pelajaran.
9. Guru mata pelajaran memberikan kesempatan kepada murid yang memperoleh dispensasi untuk memperoleh informasi pembelajaran, tugas, dan/atau asesmen yang relevan sesuai dengan ketentuan akademik sekolah.
 10. Dispensasi tidak diberikan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, membahayakan keselamatan murid, atau tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.
 11. Mekanisme pengajuan dispensasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan akademik atau nonakademik yang mewakili sekolah, pembina/pendamping kegiatan mengajukan permohonan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya memperoleh persetujuan Kepala Sekolah;
 - b. untuk kegiatan OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler, pembina atau koordinator kegiatan mengajukan permohonan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. untuk kegiatan yang berasal dari luar sekolah, permohonan diajukan dengan melampirkan surat atau dokumen resmi dari penyelenggara dan/atau persetujuan orang tua/wali sesuai kebutuhan;
 - d. permohonan dispensasi diajukan sebelum kegiatan berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan.
 12. Setiap pemberian dispensasi dicatat dalam administrasi sekolah dan menjadi bagian dari pemantauan kehadiran serta perkembangan akademik murid.
 13. Ketentuan teknis mengenai tata cara pengajuan, persetujuan, pencatatan, pelaksanaan, dan pemantauan dispensasi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah.

BAB V

SERAGAM DAN PENAMPILAN MURID

Pasal 11

Seragam dan Penampilan Murid

1. Setiap murid wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seragam sekolah digunakan untuk mendukung identitas, kedisiplinan, kepatutan, keamanan, dan kenyamanan dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
3. Seragam sekolah dilengkapi dengan atribut yang ditetapkan sekolah, antara lain identitas sekolah, identitas murid, dan atribut lain sesuai dengan jenis seragam.
4. Seragam wajib dikenakan secara rapi, bersih, sopan, layak, dan sesuai dengan fungsi kegiatan, dengan tetap memperhatikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kondisi murid.
5. Ketidaksesuaian penggunaan seragam ditangani melalui pembinaan secara



- bertahap dan proporsional. Murid tidak dapat dilarang mengikuti proses pembelajaran semata-mata karena ketidaksesuaian seragam.
6. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian seragam, sekolah dapat melakukan:
 - a. teguran dan pengingat;
 - b. perbaikan atau penyesuaian pakaian apabila memungkinkan;
 - c. pencatatan pelanggaran sesuai ketentuan;
 - d. pembinaan oleh wali kelas, Guru Bimbingan dan Konseling, dan/atau Tim
 - e. pelibatan orang tua/wali apabila pelanggaran dilakukan secara berulang.
 7. Seragam, pakaian, dan atribut murid harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan;
 - b. tidak mengandung unsur yang merendahkan, diskriminatif, atau melecehkan pihak lain;
 - c. tidak menghambat kegiatan pembelajaran;
 - d. sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang diikuti; dan
 - e. memperhatikan kondisi khusus murid apabila terdapat kebutuhan kesehatan, keagamaan, atau kebutuhan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 8. Kemeja seragam dikenakan dengan rapi. Ketentuan mengenai dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam bawahan disesuaikan dengan jenis seragam dan desain seragam yang ditetapkan sekolah.
 9. Celana atau rok seragam dikenakan sesuai ukuran yang wajar dan tidak menghambat aktivitas, keselamatan, atau kenyamanan murid.
 10. Murid mengenakan ikat pinggang dan atribut seragam sesuai dengan ketentuan sekolah sepanjang tersedia dan dapat diperoleh secara wajar.
 11. Selama mengikuti kegiatan pendidikan, murid wajib menjaga kerapian penampilan dengan ketentuan:
 - a. tidak menggulung lengan seragam secara berlebihan apabila bertentangan dengan ketentuan jenis seragam
 - b. mengenakan kemeja secara rapi;
 - c. menjaga kancing dan bagian pakaian tetap sesuai dengan desain dan fungsi seragam; dan
 - d. tidak melakukan modifikasi seragam yang mengganggu fungsi, keamanan, atau identitas seragam.
 12. Pada saat kegiatan pembelajaran atau kegiatan resmi sekolah, murid wajib menggunakan alas kaki yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan memperhatikan keselamatan.
 13. Pakaian olahraga digunakan pada saat pembelajaran olahraga dan/atau kegiatan olahraga yang ditetapkan oleh sekolah.
 14. Pakaian seragam yang digunakan dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan sekolah disesuaikan dengan jenis kegiatan dan ketentuan yang ditetapkan sekolah.
 15. Untuk kegiatan di luar kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di lingkungan sekolah, murid dapat menggunakan pakaian bebas yang sopan, rapi, aman, dan sesuai dengan karakter kegiatan.



Pasal 12

Jadwal Penggunaan Seragam

Jadwal penggunaan seragam murid ditetapkan sebagai berikut:

Hari	Jenis Seragam
Senin	Seragam putih dan abu-abu lengkap dengan atribut sesuai ketentuan sekolah
Selasa	Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai tingkat kelas dan atribut yang ditetapkan
Rabu	Pakaian khas sekolah sesuai ketentuan sekolah
Kamis	Seragam batik sekolah dengan bawahan sesuai ketentuan
Jumat	Seragam sesuai kegiatan yang ditetapkan sekolah, antara lain Pramuka, olahraga, atau kegiatan keagamaan
Sesuai jadwal	Pakaian olahraga digunakan pada saat pembelajaran olahraga dan kegiatan olahraga yang ditetapkan sekolah

Petugas upacara dan peserta kegiatan resmi sekolah mengenakan seragam yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan kebutuhan kegiatan.

Pasal 13

Ketentuan Seragam Putra dan Putri

1. Ketentuan model seragam murid laki-laki dan perempuan ditetapkan berdasarkan desain seragam sekolah dengan memperhatikan kepatutan, keamanan, kenyamanan, dan kebebasan murid dalam menjalankan keyakinan agamanya.
2. Murid laki-laki mengenakan seragam sesuai desain sekolah yang meliputi kemeja, celana panjang, dan atribut identitas sekolah serta murid.
3. Murid perempuan mengenakan seragam sesuai desain sekolah yang meliputi kemeja, rok atau bawahan yang ditetapkan, serta atribut identitas sekolah dan murid.
4. Ketentuan ukuran pakaian ditetapkan secara wajar dan tidak boleh mengharuskan murid mengenakan pakaian yang terlalu ketat, transparan, atau tidak layak untuk kegiatan pendidikan.
5. Ketentuan mengenai panjang rok, celana, atau bentuk pakaian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepatutan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan karakteristik kegiatan, serta tidak dimaksudkan untuk mempermalukan atau merendahkan murid.

Pasal 14

Ketentuan Penutup Kepala dan Atribut Keagamaan

1. Murid diperbolehkan menggunakan pakaian, penutup kepala, dan/atau atribut keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan keamanan dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
2. Penggunaan jilbab bagi murid yang memilih untuk mengenakannya diperbolehkan



sesuai dengan keyakinan murid dan ketentuan sekolah mengenai keserasian seragam.

3. Ketentuan warna dan model jilbab dapat disesuaikan dengan jenis dan warna seragam pada hari yang bersangkutan.
4. Sekolah tidak memaksakan penggunaan atau pelarangan atribut keagamaan yang tidak diwajibkan atau dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam kegiatan olahraga, penggunaan pakaian dan penutup kepala disesuaikan dengan kebutuhan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan jenis kegiatan olahraga.

Pasal 14

Ketentuan Sepatu dan Tas

1. Murid menggunakan sepatu yang sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan seragam sekolah dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan.
2. Ketentuan sepatu berdasarkan jadwal seragam dapat ditetapkan sebagai berikut:

Hari	Ketentuan Alas Kaki
Senin	Sepatu hitam sesuai ketentuan sekolah dan kaos kaki putih
Selasa	Sepatu sesuai ketentuan PDH dan kaos kaki hitam
Rabu	Sepatu hitam sesuai ketentuan sekolah dan kaos kaki putih
Kamis	Sepatu hitam sesuai ketentuan sekolah dan kaos kaki putih
Jumat	Disesuaikan dengan jenis kegiatan, antara lain sepatu kegiatan Pramuka atau sepatu olahraga

3. Murid menggunakan tas yang aman, layak, dan sesuai untuk membawa perlengkapan pembelajaran. Sekolah dapat menetapkan model atau identitas tas sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua/wali dan ketersediaan barang.
4. Ketentuan cara membawa tas disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tidak boleh mengganggu keamanan, kenyamanan, atau kesehatan murid.

Pasal 15

Pembinaan Pelanggaran Seragam

1. Pelanggaran terhadap ketentuan seragam dan penampilan merupakan bagian dari pembinaan kedisiplinan murid dan ditangani secara edukatif serta proporsional.
2. Pemberian poin pelanggaran terhadap ketidaksesuaian seragam hanya dapat dilakukan apabila jenis pelanggaran dan bobot poinnya telah ditetapkan secara jelas dalam pedoman poin pelanggaran.
3. Pemberian poin atau pembinaan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif berdasarkan agama, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik, atau keadaan pribadi murid.
4. Dalam hal ketidaksesuaian seragam disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, kondisi kesehatan, keadaan darurat, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sekolah melakukan pendekatan pembinaan dan solusi



yang sesuai sebelum menetapkan tindak lanjut.

5. Ketentuan teknis mengenai model, atribut, jadwal, warna, dan penggunaan seragam ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata Rias dan Penampilan Murid

1. Setiap murid wajib menjaga kebersihan, kerapian, kepatutan, kesehatan, dan keamanan penampilan selama mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah.
2. Ketentuan mengenai penampilan murid diterapkan secara adil, proporsional, nondiskriminatif, dan tidak merendahkan martabat murid.
3. Penataan rambut murid harus:
 - a. bersih dan rapi;
 - b. tidak mengganggu penglihatan, proses pembelajaran, atau keselamatan dalam kegiatan sekolah;
 - c. tidak menggunakan warna rambut yang mencolok atau modifikasi rambut yang secara nyata tidak sesuai dengan kepatutan lingkungan pendidikan; dan
 - d. tidak mengandung simbol, tulisan, atau bentuk yang bertentangan dengan norma kesopanan dan ketentuan yang berlaku.
4. Murid laki-laki dianjurkan menjaga rambut tetap pendek dan rapi sesuai dengan karakter lingkungan pendidikan. Ketentuan teknis model rambut dapat ditetapkan sekolah sepanjang tidak bersifat diskriminatif dan tetap mempertimbangkan kondisi murid.
5. Murid perempuan wajib menjaga rambut tetap rapi dan ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran, keselamatan, dan kebersihan.
6. Murid yang memiliki rambut panjang dapat mengikat atau menata rambut dengan rapi sesuai kebutuhan kegiatan. Penggunaan aksesoris rambut diperbolehkan sepanjang sederhana, aman, dan tidak mengganggu kegiatan pendidikan.
7. Penggunaan pewarna rambut dan modifikasi rambut yang mencolok tidak diperkenankan selama mengikuti kegiatan pendidikan apabila secara nyata mengganggu kepatutan dan identitas lingkungan sekolah.
8. Murid tidak diperkenankan menggunakan tato atau gambar tubuh yang bersifat permanen maupun sementara apabila terlihat dalam kegiatan sekolah dan tidak sesuai dengan kepatutan lingkungan pendidikan.
9. Penggunaan tindik dan perhiasan diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kegiatan pembelajaran. Sekolah dapat membatasi penggunaan aksesoris tertentu pada kegiatan yang memiliki risiko keselamatan.
10. Murid tidak diperkenankan menggunakan aksesoris atau perhiasan yang berlebihan, berukuran atau berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
11. Penggunaan kosmetik dan produk perawatan diri diperbolehkan sepanjang



- digunakan secara wajar, tidak berlebihan, tidak mengganggu proses pembelajaran, dan memperhatikan kesehatan kulit serta keselamatan murid.
12. Penggunaan *make-up* yang bersifat dekoratif secara berlebihan tidak diperkenankan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan resmi sekolah.
 13. Penggunaan lensa kontak (*contact lens*) diperbolehkan dengan memperhatikan kebutuhan, kesehatan mata, keamanan, dan ketentuan kegiatan. Sekolah dapat membatasi penggunaannya pada kegiatan tertentu apabila terdapat alasan keselamatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 14. Penggunaan kuteks, *nail art*, *henna*, atau produk sejenis diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kegiatan pendidikan.
 15. Murid tidak diperkenankan menggunakan aksesoris, kosmetik, atau modifikasi penampilan yang:
 - a. mengandung unsur kekerasan, pornografi, perjudian, narkoba, ujaran kebencian, atau simbol lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur penghinaan atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok;
 - c. mengganggu keselamatan atau kesehatan diri sendiri maupun orang lain; atau
 - d. mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan.
 16. Ketentuan penampilan murid tidak boleh diterapkan secara berbeda atau diskriminatif berdasarkan agama, jenis kelamin, kondisi fisik, kondisi kesehatan, kondisi sosial ekonomi, atau keadaan pribadi murid.
 17. Dalam hal terdapat kondisi kesehatan, kebutuhan khusus, pertimbangan medis, atau alasan keagamaan yang menyebabkan murid tidak dapat memenuhi ketentuan penampilan tertentu, sekolah memberikan penyesuaian yang wajar berdasarkan kondisi dan kebutuhan murid.
 18. Pelanggaran terhadap ketentuan penampilan ditangani melalui pembinaan secara edukatif dan proporsional. Murid tidak dapat dikeluarkan dari kegiatan pembelajaran semata-mata karena ketidaksesuaian penampilan.
 19. Dalam hal pelanggaran penampilan dilakukan secara berulang, sekolah dapat melakukan pembinaan lanjutan dan melibatkan orang tua/wali sesuai dengan tingkat permasalahan.
 20. Pemberian poin pelanggaran terhadap ketentuan penampilan hanya dapat dilakukan terhadap jenis pelanggaran yang telah ditetapkan secara jelas dalam pedoman poin pelanggaran sekolah dan diterapkan secara konsisten, proporsional, serta nondiskriminatif.



BAB VI

LARANGAN

Pasal 17

Larangan Murid

1. Murid wajib memperoleh persetujuan sekolah apabila melakukan kegiatan atas nama atau mewakili SMA Negeri 10 Samarinda dengan melibatkan pihak luar sekolah.
2. Murid tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, atribut, fasilitas, dokumen, atau identitas SMA Negeri 10 Samarinda untuk kepentingan kegiatan di luar sekolah tanpa persetujuan dari Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk.
3. Kegiatan murid di luar lingkungan sekolah yang dilakukan secara pribadi dan tidak menggunakan nama, atribut, fasilitas, atau kedudukan sebagai murid SMA Negeri 10 Samarinda merupakan tanggung jawab pribadi murid dan tidak memerlukan izin sekolah, sepanjang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sekolah.
4. Murid yang menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah wajib memenuhi ketentuan keselamatan lalu lintas dan memiliki kelengkapan berkendara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan kendaraan bermotor oleh murid harus memperhatikan:
 - a. ketentuan mengenai usia dan persyaratan pengemudi;
 - b. kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan;
 - c. penggunaan helm standar bagi pengendara dan penumpang sepeda motor;
 - d. kelengkapan dan kelayakan kendaraan; dan
 - e. ketentuan lalu lintas yang berlaku.
6. Sekolah dapat mengatur penggunaan dan parkir kendaraan bermotor murid untuk kepentingan keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah.
7. Murid tidak diperkenankan membawa atau menggunakan kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, kebisingan, atau ketertiban di lingkungan sekolah.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan parkir kendaraan ditangani melalui pembinaan dan dapat disertai koordinasi dengan orang tua/wali sesuai tingkat pelanggaran.
9. Sekolah dapat melakukan pengamanan sementara terhadap barang atau kendaraan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib apabila diperlukan untuk mencegah risiko terhadap keselamatan atau ketertiban. Pengamanan dilakukan secara proporsional, dicatat, dan pengembalian dilakukan sesuai prosedur sekolah kepada murid dan/atau orang tua/wali.
10. Murid tidak diperkenankan membawa perlengkapan tidur, kasur, karpet, atau barang lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ke ruang kelas, kecuali terdapat kebutuhan khusus atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan sekolah.
11. Murid tidak diperkenankan membawa atau memainkan permainan atau benda yang dapat mengganggu proses pembelajaran, menimbulkan konflik, atau



digunakan untuk perjudian.

12. Penggunaan permainan sederhana yang bersifat edukatif, rekreatif, dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran dapat diizinkan berdasarkan ketentuan sekolah.
13. Murid tidak diperkenankan membawa atau menerima tamu dari luar lingkungan sekolah tanpa mengikuti prosedur penerimaan tamu yang ditetapkan sekolah.
14. Murid tidak diperkenankan memberikan, konsekuensi edukatif, intimidasi, atau tindakan disipliner kepada murid lain. Setiap dugaan pelanggaran wajib dilaporkan kepada guru, wali kelas, Guru Bimbingan dan Konseling, Tim Kesiswaan, atau Kepala Sekolah untuk ditangani sesuai prosedur.
15. Murid dilarang merokok, menggunakan, membawa, menyimpan, atau mengedarkan rokok, rokok elektronik (*vape*), dan produk tembakau atau produk sejenis di lingkungan sekolah dan dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah.
16. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berlaku pula dalam kegiatan yang mengatasnamakan atau mewakili sekolah.
17. Murid dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun nonfisik, perkelahian, perundungan (*bullying*), intimidasi, ancaman, pemaksaan, pelecehan, penghinaan, atau tindakan lain yang merendahkan atau merugikan martabat, keselamatan, atau hak orang lain.
18. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) berlaku baik secara langsung maupun melalui media digital, termasuk pesan elektronik, media sosial, grup percakapan, dan platform digital lainnya apabila tindakan tersebut berkaitan dengan kehidupan dan/atau kegiatan pendidikan murid.
19. Murid dilarang melakukan tindakan yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas, kondisi, atau karakteristik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
20. Murid dilarang membawa, memiliki, menggunakan, menyimpan, memproduksi, atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan/atau zat lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Murid dilarang membawa, memiliki, menggunakan, menyimpan, atau mengedarkan minuman beralkohol di lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah.
22. Murid dilarang membawa atau menyimpan senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda lain yang secara nyata dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, kecuali benda yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah dan berada dalam pengawasan pihak yang berwenang.
23. Murid dilarang mengambil, menguasai, menggunakan, memindahkan, atau menyimpan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemilik atau tanpa dasar yang sah.
24. Murid dilarang merusak, menghilangkan, atau menggunakan sarana dan prasarana sekolah secara tidak bertanggung jawab.
25. Murid yang karena kelalaiannya atau kesengajaannya menyebabkan kerusakan



atau kehilangan fasilitas sekolah dapat diminta mengikuti proses pertanggungjawaban dan pemulihan sesuai dengan ketentuan sekolah, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi murid serta melibatkan orang tua/wali apabila diperlukan.

26. Murid dilarang membawa, mengakses, menyimpan, mempertunjukkan, memproduksi, atau menyebarkan materi seksual eksplisit atau konten yang secara jelas mengandung pornografi melalui media fisik maupun digital dalam lingkungan pendidikan atau dalam kegiatan yang berkaitan dengan sekolah.
27. Murid dilarang menggunakan perangkat elektronik, teknologi informasi, dan media sosial untuk:
 - a. melakukan perundungan, intimidasi, ancaman, pelecehan, atau kekerasan terhadap orang lain;
 - b. menyebarkan data atau informasi pribadi orang lain tanpa dasar yang sah;
 - c. merekam, memotret, atau menyebarkan gambar, video, atau rekaman orang lain tanpa persetujuan apabila tindakan tersebut merugikan, memperlakukan, mengancam, atau melanggar privasi;
 - d. membuat atau menyebarkan konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, diskriminasi, ancaman, atau kegiatan melanggar hukum; atau
 - e. mengganggu proses pembelajaran, keamanan, atau ketertiban sekolah.
28. Murid tidak diperkenankan menggunakan perangkat elektronik selama kegiatan pembelajaran apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau tidak memperoleh izin dari guru.
29. Murid dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Setiap penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fakta dan bukti yang tersedia;
 - b. klarifikasi dari murid yang bersangkutan;
 - c. tingkat keseriusan dan dampak perbuatan;
 - d. usia dan kondisi murid;
 - e. riwayat pembinaan dan pelanggaran yang relevan;
 - f. kepentingan terbaik murid; dan
 - g. prinsip edukatif, proporsional, nondiskriminatif, dan tanpa kekerasan.
31. Ketentuan larangan dalam Pasal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak murid dalam memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menjalankan keyakinan agama, atau menggunakan hak lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
32. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini dapat dikenai tindakan pembinaan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan mengenai pembinaan, konsekuensi edukatif, serta sistem poin yang ditetapkan dalam Tata Tertib Murid.



BAB VII

UPACARA BENDERA, EKSTRAKURIKULER DAN LOMBA

Pasal 18

Upacara Bendera

1. Setiap murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan/atau upacara dalam rangka peringatan hari besar nasional sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah.
2. Murid wajib hadir dan berada di tempat pelaksanaan upacara sesuai waktu yang telah ditentukan serta mengikuti upacara dengan tertib, khidmat, disiplin, dan bertanggung jawab.
3. Murid diharapkan telah berada di tempat pelaksanaan upacara paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai, kecuali terdapat keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Petugas upacara dapat berasal dari murid dan/atau warga sekolah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pelaksanaan upacara.
5. Pelaksanaan upacara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata upacara yang berlaku dan memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, kesehatan, serta keselamatan peserta.
6. Setiap kelas bertanggung jawab membantu memastikan kehadiran anggotanya dan menyampaikan laporan kehadiran kepada wali kelas atau petugas yang ditunjuk setelah pelaksanaan upacara.
7. Murid yang tidak dapat mengikuti upacara karena sakit, kondisi kesehatan tertentu, kebutuhan khusus, kegiatan sekolah yang bersamaan, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan informasi kepada wali kelas atau petugas yang ditunjuk.
8. Murid yang mengalami gangguan kesehatan sebelum atau selama pelaksanaan upacara dapat memperoleh penanganan dan/atau tempat yang sesuai berdasarkan pertimbangan petugas kesehatan sekolah, guru, atau petugas yang ditunjuk.
9. Petugas kesehatan sekolah/PMR dapat memberikan pendampingan dan pertolongan pertama kepada murid yang mengalami gangguan kesehatan selama kegiatan upacara.
10. Tim Kesiswaan dan guru yang ditunjuk bertugas membantu menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan upacara.
11. Pencatatan ketidakhadiran atau pelanggaran dalam kegiatan upacara dilakukan berdasarkan fakta yang teramati dan digunakan sebagai bagian dari pembinaan disiplin murid.
12. Murid yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah.



Pasal 19

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan potensi, minat, bakat, karakter, kepemimpinan, keterampilan sosial, dan prestasi murid yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap murid mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan program dan ketentuan sekolah, dengan mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan, kondisi murid, serta ketersediaan program.
3. Murid yang mengikuti pembinaan atau seleksi prestasi tertentu, termasuk kegiatan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh kementerian/lembaga atau organisasi yang diakui, dapat memperoleh penyesuaian terhadap kewajiban mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan keputusan sekolah.
4. Pemilihan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada awal tahun pembelajaran atau pada waktu yang ditetapkan oleh sekolah.
5. Murid dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya dengan mempertimbangkan kapasitas peserta dan ketersediaan pembina.
6. Perpindahan kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan pada waktu yang ditetapkan sekolah dengan mempertimbangkan program pembinaan, ketersediaan tempat, dan persetujuan pembina atau koordinator kegiatan.
7. Murid yang berpindah kegiatan ekstrakurikuler wajib menyampaikan permohonan kepada pembina dan/atau koordinator kegiatan sesuai mekanisme yang ditetapkan sekolah.
8. Murid dapat mengikuti kegiatan klub atau komunitas yang terdaftar dan memperoleh persetujuan sekolah sepanjang kegiatan tersebut bersifat edukatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
9. Murid yang akan membentuk klub atau komunitas di lingkungan sekolah wajib mengajukan usulan kepada pembina OSIS dan/atau pihak yang ditunjuk oleh sekolah.
10. Kegiatan klub atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan sekolah dan memenuhi ketentuan mengenai keamanan, pembinaan, penggunaan fasilitas, dan jadwal kegiatan.
11. Murid wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang telah dipilih sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
12. Murid yang tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib menyampaikan alasan kepada pembina atau koordinator kegiatan, baik sebelum kegiatan maupun sesegera mungkin setelah kegiatan apabila terdapat keadaan mendesak.
13. Ketidakhadiran tanpa keterangan dalam kegiatan ekstrakurikuler secara berulang dapat menjadi dasar pembinaan oleh pembina kegiatan, wali kelas, dan/atau Guru Bimbingan dan Konseling.
14. Dalam hal ketidakhadiran berlangsung secara berulang dan tidak terdapat perbaikan setelah dilakukan pembinaan, sekolah dapat melibatkan orang tua/wali



murid untuk melakukan pembinaan bersama.

15. Ketentuan kehadiran ekstrakurikuler tidak boleh mengurangi hak murid untuk memperoleh layanan pendidikan, termasuk apabila ketidakhadiran disebabkan oleh kondisi kesehatan, kebutuhan khusus, kegiatan akademik, kegiatan sekolah lainnya, atau keadaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Penggunaan sarana dan bahan habis pakai dalam kegiatan ekstrakurikuler disediakan oleh sekolah sesuai kemampuan dan ketentuan pengelolaan anggaran. Apabila terdapat kebutuhan tambahan yang bersifat khusus, pengadaannya harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang sah, transparan, tidak memaksa, dan tidak menjadi syarat bagi murid untuk mengikuti pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler.
17. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan kegiatan, kondisi sekolah, serta kesepakatan antara pembina dan peserta dengan tetap memperhatikan waktu belajar dan keselamatan murid.

Pasal 20

Kegiatan Lomba dan Kompetisi

1. Murid dapat mengikuti kegiatan lomba, kompetisi, olimpiade, festival, seleksi, dan kegiatan prestasi lainnya dalam bidang akademik maupun nonakademik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan ketentuan sekolah.
2. Murid yang mengikuti kegiatan lomba dan kompetisi atas nama atau mewakili SMA Negeri 10 Samarinda wajib memperoleh persetujuan dari sekolah.
3. Keikutsertaan murid dalam kegiatan lomba dan kompetisi mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan minat, bakat, dan kemampuan murid;
 - b. kesiapan murid mengikuti kegiatan;
 - c. jadwal kegiatan dan keberlangsungan pembelajaran;
 - d. aspek kesehatan, keamanan, dan keselamatan murid; dan
 - e. ketentuan penyelenggara kegiatan.
4. Seleksi peserta lomba dapat dilakukan oleh pembina, pelatih, guru yang ditunjuk, dan/atau tim yang dibentuk oleh sekolah berdasarkan kriteria yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Murid yang mengikuti kegiatan lomba atau pembinaan prestasi atas nama sekolah dapat memperoleh dispensasi dari kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan persetujuan Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk.
6. Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat dan jenjang kompetisi;
 - b. lama kegiatan dan waktu perjalanan;
 - c. kebutuhan persiapan dan pembinaan;
 - d. kepentingan pembelajaran murid; dan
 - e. kondisi kesehatan dan keselamatan murid.
7. Murid yang memperoleh dispensasi wajib tetap bertanggung jawab terhadap



proses pembelajaran yang ditinggalkan dan diberikan kesempatan untuk memperoleh materi, tugas, atau asesmen yang tertinggal sesuai dengan ketentuan akademik sekolah.

8. Pembina atau pendamping kegiatan bertanggung jawab melakukan pendampingan dan memastikan keikutsertaan murid dalam kegiatan berlangsung sesuai ketentuan sekolah serta memperhatikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan murid.
9. Murid yang mengikuti lomba atau kompetisi wajib:
 - a. menjaga sikap, etika, disiplin, dan sportivitas;
 - b. mematuhi ketentuan sekolah dan penyelenggara;
 - c. menjaga keselamatan diri dan anggota tim;
 - d. menjaga nama baik sekolah melalui perilaku yang bertanggung jawab; dan
 - e. melaksanakan kewajiban akademik sesuai ketentuan.
10. Dalam hal kegiatan lomba diselenggarakan oleh pihak di luar sekolah, sekolah dapat melakukan verifikasi terhadap penyelenggara, tempat, jadwal, bentuk kegiatan, serta aspek keamanan dan keselamatan sebelum memberikan persetujuan.
11. Kegiatan pembinaan dan persiapan lomba dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh pembina atau sekolah dengan memperhatikan waktu belajar, kondisi murid, dan ketentuan akademik.
12. Ketentuan teknis mengenai seleksi, pembinaan, dispensasi, pendampingan, perjalanan, dan keikutsertaan murid dalam kegiatan lomba dapat diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Sekolah atau petunjuk teknis sekolah.

BAB VIII

KEGIATAN DI LUAR SEKOLAH

Pasal 21

Kegiatan di Luar Program Sekolah

1. Kegiatan murid di luar lingkungan sekolah dibedakan menjadi:
 - a. kegiatan yang merupakan program sekolah atau dilaksanakan atas nama sekolah;
 - b. kegiatan yang diikuti murid secara pribadi; dan
 - c. kegiatan yang memiliki dampak atau konsekuensi terhadap proses pembelajaran dan administrasi akademik murid.
2. Murid yang mengikuti kegiatan di luar sekolah sebagai bagian dari program sekolah atau dengan mengatasnamakan dan/atau mewakili SMA Negeri 10 Samarinda wajib memperoleh persetujuan dari sekolah.
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan tujuan kegiatan, penyelenggara, waktu pelaksanaan, keamanan dan keselamatan murid, pendampingan, serta keterkaitannya dengan proses pendidikan.
4. Murid yang mengikuti kegiatan di luar sekolah secara pribadi dan tidak



mengatasnamakan atau mewakili SMA Negeri 10 Samarinda tidak wajib memperoleh izin sekolah, sepanjang kegiatan tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran dan tidak menggunakan nama, atribut, fasilitas, atau kedudukan sebagai perwakilan sekolah.

5. Murid yang mengikuti kegiatan di luar sekolah yang telah memperoleh persetujuan atau merupakan bagian dari program sekolah wajib mematuhi ketentuan sekolah dan ketentuan penyelenggara kegiatan.
6. Dalam hal kegiatan di luar sekolah menyebabkan murid tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, murid dan/atau orang tua/wali wajib mengikuti mekanisme dispensasi atau perizinan yang ditetapkan sekolah.
7. Murid yang mengikuti kegiatan di luar sekolah atas nama atau mewakili sekolah wajib menjaga sikap, etika, disiplin, sportivitas, keamanan, dan keselamatan selama kegiatan berlangsung.
8. Dalam kegiatan yang mewakili sekolah, murid wajib menjaga nama baik sekolah melalui perilaku yang bertanggung jawab dan tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan penyelenggara kegiatan.
9. Untuk kegiatan tertentu di luar sekolah yang memiliki risiko terhadap keselamatan atau membutuhkan pendampingan, sekolah dapat menetapkan persyaratan tambahan, termasuk persetujuan orang tua/wali, pendampingan guru, dokumen perjalanan, dan dokumen kesehatan apabila diperlukan.
10. Murid yang mengikuti program pertukaran pelajar, *student exchange*, mobilitas pelajar, atau program pendidikan sejenis yang berdampak terhadap status akademik wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah dengan diketahui dan/atau disetujui oleh orang tua/wali.
11. Persetujuan mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan setelah sekolah mempertimbangkan:
 - a. kredibilitas dan legalitas penyelenggara;
 - b. tujuan dan bentuk program;
 - c. durasi kegiatan;
 - d. kesesuaian program dengan proses pendidikan;
 - e. status dan pengakuan akademik apabila terdapat kegiatan pembelajaran;
 - f. keamanan dan keselamatan murid; dan
 - g. ketentuan administrasi akademik yang berlaku.
12. Murid yang mengikuti program pertukaran pelajar atau program sejenis tetap memiliki status sebagai murid SMA Negeri 10 Samarinda sepanjang memenuhi ketentuan administrasi dan akademik yang berlaku serta tidak terdapat ketentuan lain yang menetapkan berbeda.
13. Penempatan atau pengakuan kelas, beban belajar, mata pelajaran, nilai, dan/atau kredit pembelajaran murid setelah mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi sekolah dan ketentuan kurikulum serta peraturan yang berlaku.
14. Murid yang mengikuti program pertukaran pelajar atau program sejenis wajib



- menyelesaikan administrasi akademik dan administrasi sekolah yang dipersyaratkan sebelum, selama, dan setelah mengikuti program.
15. Setelah menyelesaikan kegiatan pertukaran pelajar atau program sejenis, murid wajib menyampaikan laporan atau dokumentasi kegiatan kepada sekolah sesuai bentuk dan waktu yang ditentukan oleh sekolah.
 16. Sekolah dapat meminta laporan tertulis, presentasi, atau bentuk refleksi lain sebagai bagian dari proses evaluasi dan berbagi pengalaman pembelajaran kepada warga sekolah.
 17. Ketentuan mengenai pengakuan hasil belajar, kehadiran, penempatan kelas, dan pemenuhan kewajiban akademik murid yang mengikuti program di luar sekolah dilaksanakan berdasarkan ketentuan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 18. Ketentuan teknis mengenai kegiatan di luar sekolah, termasuk perizinan, dispensasi, pendampingan, keselamatan, pertukaran pelajar, dan pelaporan dapat diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Sekolah atau petunjuk teknis sekolah.

BAB IX

PENGUNAAN SARANA SEKOLAH DAN BARANG PRIBADI

Pasal 22

Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekolah

1. Setiap murid wajib menggunakan, menjaga, dan merawat sarana dan prasarana sekolah secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.
2. Penggunaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan sesuai dengan fungsi, tata cara penggunaan, jadwal, dan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.
3. Penggunaan ruang, peralatan, dan fasilitas tertentu yang memerlukan pengawasan wajib sepengetahuan dan/atau dengan izin guru, pembina, pengelola fasilitas, atau petugas yang ditunjuk.
4. Penggunaan laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, ruang pembelajaran digital, fasilitas olahraga, dan sarana khusus lainnya mengikuti ketentuan operasional masing-masing fasilitas.
5. Murid yang menggunakan sarana dan prasarana sekolah wajib:
 - a. menggunakan fasilitas sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas;
 - c. mengikuti petunjuk penggunaan dan keselamatan;
 - d. tidak memindahkan atau mengubah konfigurasi fasilitas tanpa izin; dan
 - e. mengembalikan fasilitas dan peralatan setelah selesai digunakan sesuai kondisi semula, dengan memperhatikan keausan yang wajar.
6. Peminjaman sarana atau peralatan tertentu dapat dilakukan melalui prosedur peminjaman yang ditetapkan oleh sekolah.
7. Murid wajib segera melaporkan kepada guru, pengelola fasilitas, wali kelas, atau pihak sekolah apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau kondisi yang berpotensi membahayakan pada sarana dan prasarana sekolah.



8. Kerusakan atau kehilangan sarana dan prasarana yang terjadi karena penggunaan normal, keausan, keadaan kahar, atau sebab lain yang bukan karena kesalahan murid tidak dibebankan kepada murid.
9. Murid yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan atau kehilangan sarana dan prasarana sekolah wajib mengikuti proses pertanggungjawaban dan pemulihan sesuai dengan ketentuan sekolah.
10. Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa perbaikan, penggantian barang, atau bentuk pemulihan lain yang wajar dan proporsional berdasarkan tingkat kerusakan atau kehilangan.
11. Penetapan bentuk pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, tingkat kesalahan, kondisi barang, dan kemampuan murid, dengan melibatkan orang tua/wali apabila diperlukan.
12. Sekolah tidak menetapkan kewajiban pembayaran atau penggantian secara sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan penjelasan.
13. Penggunaan jaringan internet (*Wi-Fi*) sekolah dilakukan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan mengikuti ketentuan keamanan serta penggunaan teknologi informasi yang ditetapkan sekolah.
14. Sekolah dapat menerapkan mekanisme autentikasi atau registrasi perangkat untuk menjaga keamanan jaringan dan mengatur akses sesuai kebutuhan pendidikan.
15. Penggunaan jaringan internet sekolah dilarang untuk kegiatan yang melanggar hukum, mengganggu keamanan jaringan, merugikan orang lain, atau mengganggu proses pembelajaran.

Pasal 23

Barang Pribadi dan Perangkat Elektronik Murid

1. Setiap murid bertanggung jawab menjaga keamanan, kebersihan, dan kondisi barang pribadi yang dibawanya ke lingkungan sekolah.
2. Murid dianjurkan tidak membawa barang berharga atau barang yang tidak diperlukan dalam kegiatan pendidikan.
3. Kehilangan atau kerusakan barang pribadi di lingkungan sekolah wajib segera dilaporkan kepada guru, wali kelas, Tim Kesiswaan, atau petugas yang ditunjuk agar dapat dilakukan pencatatan dan penanganan sesuai prosedur.
4. Sekolah melakukan upaya yang wajar untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah, tetapi tidak menjamin penggantian setiap kehilangan atau kerusakan barang pribadi yang terjadi karena kelalaian pemilik atau keadaan di luar kendali sekolah.
5. Ketentuan pada ayat (4) tidak menghilangkan tanggung jawab sekolah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan atau kelalaian sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Murid tidak diperkenankan menggunakan alat musik atau perangkat lain yang



menimbulkan suara dan mengganggu proses pembelajaran, kecuali untuk kegiatan pembelajaran atau telah memperoleh izin dari guru.

7. Penggunaan telepon seluler, gawai, komputer pribadi, atau perangkat elektronik lainnya selama kegiatan pembelajaran mengikuti ketentuan guru dan kebijakan sekolah.
8. Guru dapat mengatur penggunaan gawai selama pembelajaran untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk mengizinkan, membatasi, atau meminta murid menyimpan perangkat selama kegiatan berlangsung.
9. Penggunaan gawai dalam kegiatan pembelajaran diperbolehkan apabila berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau memperoleh izin dari guru.
10. Pembatasan penggunaan gawai tidak berlaku apabila murid memerlukannya untuk alasan kesehatan, kebutuhan khusus, keadaan darurat, atau kebutuhan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Penggunaan pakaian tambahan seperti jaket, *sweater*, atau *outer* diperbolehkan apabila diperlukan karena kondisi cuaca, kondisi kesehatan, kebutuhan khusus, kegiatan tertentu, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kepatutan dan ketentuan seragam sekolah.
12. Murid tidak diperkenankan membawa barang yang dilarang berdasarkan tata tertib sekolah atau peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal murid membawa atau menggunakan barang yang diduga melanggar tata tertib, sekolah dapat melakukan pengamanan sementara terhadap barang tersebut untuk kepentingan keselamatan, ketertiban, pemeriksaan, dan pembinaan.
14. Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan secara proporsional, dicatat, dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan atau mempermalukan murid.
15. Barang yang diamankan sementara dikembalikan sesuai dengan prosedur sekolah dengan mempertimbangkan jenis barang, tingkat risiko, dan kepentingan pembinaan.
16. Untuk barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dimiliki atau dibawa, sekolah melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berkoordinasi dengan orang tua/wali serta pihak yang berwenang.
17. Dalam hal barang yang diamankan sementara merupakan barang pribadi yang secara hukum boleh dimiliki, pengembaliannya tidak boleh dipersyaratkan dengan pembayaran, denda, atau kewajiban lain yang tidak memiliki dasar ketentuan yang jelas.
18. Ketentuan teknis mengenai penitipan, pengamanan sementara, pencatatan, dan pengembalian barang dapat diatur lebih lanjut melalui prosedur atau keputusan Kepala Sekolah.



BAB X

KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 24

Ketertiban dan Keamanan

1. Setiap murid wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekolah serta menghormati hak warga sekolah lainnya.
2. Murid wajib menjaga perilaku, ucapan, dan aktivitasnya agar tidak mengganggu proses pembelajaran, kegiatan sekolah, ketenangan, keamanan, dan kenyamanan warga sekolah.
3. Murid tidak diperkenankan berteriak, membunyikan alat musik, memutar audio, atau melakukan aktivitas lain dengan volume atau cara yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan ketertiban sekolah, kecuali untuk kegiatan yang telah memperoleh izin atau merupakan bagian dari kegiatan sekolah.
4. Murid dilarang merusak, mencoret, memindahkan, atau menggunakan fasilitas sekolah secara tidak semestinya yang mengakibatkan kerusakan, kehilangan fungsi, atau terganggunya pemanfaatan fasilitas tersebut.
5. Setiap murid wajib segera melaporkan kepada guru, wali kelas, Tim Kesiswaan, atau petugas yang ditunjuk apabila mengetahui adanya kondisi, tindakan, atau kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan warga sekolah.
6. Sekolah dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang atau perangkat elektronik milik murid apabila terdapat alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menduga adanya pelanggaran tata tertib atau keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan warga sekolah.
7. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara proporsional, dengan menghormati martabat, privasi, dan hak murid serta dilakukan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sekolah.
8. Pemeriksaan terhadap isi perangkat elektronik dilakukan secara terbatas pada hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau kepentingan keselamatan dan keamanan, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
9. Dalam hal pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang serius, sekolah dapat melibatkan orang tua/wali murid dalam proses penanganan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
10. Apabila ditemukan barang atau materi yang diduga berkaitan dengan pelanggaran, sekolah dapat melakukan pengamanan sementara sesuai dengan ketentuan mengenai barang pribadi dan perangkat elektronik sebagaimana diatur dalam tata tertib ini.
11. Tim Kesiswaan atau petugas yang ditunjuk dapat melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan ketertiban lingkungan sekolah secara berkala dalam rangka pencegahan pelanggaran dan pembinaan murid.



12. Kegiatan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan secara edukatif, proporsional, tidak diskriminatif, dan tetap menghormati hak serta martabat murid.

Pasal 25

Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Sekolah

1. Setiap murid wajib menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan sekolah.
2. Setiap murid wajib menjaga kebersihan ruang kelas, halaman, fasilitas umum, dan lingkungan sekolah sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan melalui program kebersihan sekolah.
3. Murid melaksanakan piket kelas atau kegiatan kebersihan lainnya sebagai bagian dari pembentukan karakter, tanggung jawab, kepedulian, dan budaya hidup bersih.
4. Pembagian tugas kebersihan dilakukan secara wajar, proporsional, dan tidak boleh mengganggu hak murid untuk memperoleh layanan pembelajaran.
5. Murid wajib membuang dan memilah sampah sesuai dengan tempat atau ketentuan pengelolaan sampah yang ditetapkan sekolah.
6. Murid dilarang membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, fasilitas kebersihan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan sekolah.
7. Murid yang menyebabkan lingkungan atau fasilitas sekolah menjadi kotor sebagai akibat dari tindakannya dapat diberikan pembinaan berupa kegiatan pemulihan atau tanggung jawab sosial yang bersifat edukatif dan proporsional.
8. Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dimaksudkan sebagai konsekuensi yang merendahkan, mempermalukan, atau membahayakan murid.
9. Sekolah melaksanakan pembinaan budaya hidup bersih, sehat, tertib, aman, dan peduli lingkungan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

BAB XI

PELANGGARAN, PEMBINAAN, DAN TINDAK LANJUT

Pasal 26

Skorsing

1. Skorsing merupakan tindakan pembinaan khusus terhadap murid yang melakukan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik sekolah, yang dilaksanakan secara edukatif, proporsional, restoratif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaknai sebagai penghentian atau pencabutan hak pendidikan murid.
3. Selama masa skorsing, murid tetap memperoleh layanan pendidikan dan pembinaan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh sekolah, termasuk pengaturan mengenai



kegiatan pembelajaran, pendampingan, konseling, refleksi, dan kegiatan edukatif lainnya.

4. Skorsing dapat diterapkan terhadap murid yang:
 - a. melakukan pelanggaran dengan kategori berat;
 - b. melakukan pelanggaran secara berulang setelah memperoleh pembinaan sebelumnya;
 - c. menunjukkan akumulasi poin pelanggaran yang memerlukan pembinaan khusus; dan/atau
 - d. melakukan pelanggaran yang menimbulkan dampak serius terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan, atau proses pendidikan di lingkungan sekolah.
5. Penerapan skorsing didahului dengan proses penanganan pelanggaran yang meliputi:
 - a. klarifikasi terhadap murid;
 - b. pemeriksaan dan pendokumentasian kejadian;
 - c. identifikasi tingkat dan dampak pelanggaran;
 - d. pembinaan dan/atau konseling sesuai kebutuhan;
 - e. pelibatan orang tua/wali apabila diperlukan; dan
 - f. rekomendasi Tim Kesiswaan.
6. Keputusan penerapan skorsing ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan rekomendasi Tim Kesiswaan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran;
 - b. dampak pelanggaran terhadap korban dan warga sekolah;
 - c. riwayat pelanggaran murid;
 - d. akumulasi poin pelanggaran sebagai salah satu bahan pertimbangan;
 - e. hasil pembinaan yang telah dilakukan;
 - f. hasil klarifikasi murid;
 - g. kondisi dan kebutuhan murid; dan
 - h. kepentingan terbaik bagi murid serta keamanan dan kenyamanan warga sekolah.
7. Jangka waktu masa pembinaan khusus ditetapkan secara proporsional berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran dan dituangkan dalam keputusan Kepala Sekolah.
8. Selama masa pembinaan khusus, sekolah menyusun program pembinaan yang dapat meliputi:
 - a. konseling dan pendampingan;
 - b. kegiatan reflektif dan edukatif;
 - c. pembelajaran yang tetap menjamin keberlanjutan hak pendidikan murid;
 - d. kegiatan tanggung jawab sosial yang bersifat edukatif dan restoratif; dan/atau
 - e. kegiatan pembinaan lain yang sesuai dengan kebutuhan murid.
9. Kegiatan tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d tidak boleh berbentuk kekerasan, penghinaan, perendahan martabat, tindakan yang memperlakukan murid, pekerjaan yang membahayakan keselamatan atau kesehatan, atau kegiatan yang mengakibatkan terhentinya hak pendidikan murid.
10. Orang tua/wali murid diberitahukan mengenai penerapan masa pembinaan khusus dan dilibatkan dalam proses pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.



11. Setelah masa pembinaan khusus berakhir, Tim Kesiswaan melakukan evaluasi terhadap perkembangan perilaku murid dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Sekolah sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut pembinaan dan reintegrasi murid dalam kegiatan sekolah.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, bentuk kegiatan, jangka waktu, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi masa pembinaan khusus ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah dan/atau pedoman pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata tertib sekolah.

Pasal 27

Pelanggaran

1. Pelanggaran murid adalah setiap perbuatan, tindakan, perilaku, atau kelalaian yang bertentangan dengan tata tertib, kode etik, dan/atau ketentuan lain yang berlaku di SMA Negeri 10 Samarinda serta berdampak atau berpotensi berdampak terhadap keamanan, kenyamanan, ketertiban, proses pembelajaran, hak, keselamatan, atau martabat warga sekolah.
2. Setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui proses yang edukatif, proporsional, restoratif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi murid, dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga sekolah.
3. Tindak lanjut terhadap pelanggaran tidak ditetapkan semata-mata berdasarkan jumlah poin, tetapi mempertimbangkan jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, riwayat pelanggaran, hasil klarifikasi, hasil pembinaan sebelumnya, kondisi murid, serta rekomendasi Tim Kesiswaan.
4. Berdasarkan tingkat keseriusan dan dampaknya, pelanggaran diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
5. Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah perbuatan atau perilaku yang pada umumnya berdampak terbatas terhadap diri sendiri atau lingkungan sekolah, tidak menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap proses pembelajaran, keamanan, ketertiban, atau kenyamanan warga sekolah, dan dapat ditangani melalui pembinaan awal.
6. Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah perbuatan atau perilaku yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan, atau hubungan antarwarga sekolah, dan memerlukan pembinaan lebih lanjut.
7. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah perbuatan atau perilaku yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, martabat, hak, atau kesejahteraan warga sekolah, termasuk perbuatan yang diduga mengandung unsur kekerasan, perundungan, pelecehan, diskriminasi, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penentuan klasifikasi pelanggaran dilakukan berdasarkan fakta, bukti, hasil klarifikasi, tingkat dampak, dan konteks kejadian, serta tidak semata-mata berdasarkan jumlah poin



pelanggaran.

9. Dalam hal suatu perbuatan diduga mengandung unsur pelanggaran hukum atau tindak pidana, sekolah melakukan penanganan sesuai kewenangan satuan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta, apabila diperlukan, melakukan koordinasi dengan orang tua/wali dan pihak yang berwenang.
10. Klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan bentuk dan tingkat pembinaan serta tindak lanjut yang proporsional.
11. Dalam setiap penanganan pelanggaran, murid diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi, memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan, dan mengetahui tindak lanjut pembinaan yang diberikan kepadanya.
12. Penanganan pelanggaran wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi murid dan tidak menggunakan bentuk kekerasan, penghinaan, perendahan martabat, diskriminasi, atau tindakan yang memperlakukan murid.

Pasal 28

Sistem Poin, Pembinaan, dan Tindak Lanjut

1. Pencatatan poin pelanggaran merupakan instrumen administrasi dan pemantauan pembinaan murid yang digunakan untuk mengetahui riwayat dan akumulasi pelanggaran serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut pembinaan.
2. Setiap pelanggaran yang dilakukan murid dicatat dan diberikan poin sesuai dengan bobot pelanggaran sebagaimana diatur dalam Tata Tertib SMA Negeri 10 Samarinda.
3. Akumulasi poin digunakan sebagai salah satu indikator dalam menentukan tahapan pembinaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Akumulasi Poin	Tahapan	Masa Pembinaan	Kerja Sosial Edukatif	Keterangan
1	1–25 poin	Pembinaan Awal	—	—	Teguran, pembinaan wali kelas/BK, refleksi dan tindakan edukatif sesuai jenis pelanggaran.
2	26–49 poin	Pembinaan Lanjutan	—	—	Evaluasi pembinaan, pendampingan dan pelibatan orang tua/wali apabila diperlukan.
3	50–74 poin	SP-1	10 HBE	Maksimal 5 HBE	Peringatan tertulis, pendampingan, refleksi, evaluasi, dan kerja sosial edukatif di lingkungan sekolah.
4	75–99 poin	SP-2	15–21 HBE	Maksimal 10 HBE	Pembinaan lanjutan, konseling, pelibatan orang tua/wali, evaluasi, dan kerja sosial edukatif di lingkungan sekolah.



5	100 poin	SP-3 Evaluasi Khusus	/	Ditentukan berdasarkan hasil penanganan	—	Evaluasi khusus dan rekomendasi tindak lanjut oleh Tim Kesiswaan kepada Kepala Sekolah dengan melibatkan orang tua/wali sesuai ketentuan yang berlaku.
---	----------	----------------------------	---	--	---	--

4. Pencapaian jumlah poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dengan sendirinya mengakibatkan pemberian tindakan tertentu. Penetapan tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil penanganan dan evaluasi terhadap pelanggaran.
5. Penetapan tindak lanjut mempertimbangkan:
 - a. jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran;
 - b. dampak pelanggaran terhadap murid dan warga sekolah;
 - c. riwayat pelanggaran;
 - d. hasil klarifikasi;
 - e. hasil pembinaan sebelumnya;
 - f. kondisi dan kebutuhan murid; dan
 - g. rekomendasi Tim Kesiswaan.
6. SP-1, SP-2, dan SP-3 ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil penanganan dan rekomendasi Tim Kesiswaan.
7. Masa pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimaknai sebagai penghentian atau pencabutan hak pendidikan murid. Selama masa pembinaan, murid tetap memperoleh layanan pendidikan dan pendampingan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh sekolah.
8. Kegiatan pembinaan dapat berupa konseling, refleksi, kegiatan edukatif, kegiatan tanggung jawab sosial yang bersifat restoratif, pelibatan orang tua/wali, dan bentuk pembinaan lain yang sesuai dengan kebutuhan murid.
9. Pengembalian penanganan murid kepada orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi khusus, rekomendasi Tim Kesiswaan, keputusan Kepala Sekolah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dimaknai sebagai pencabutan hak murid untuk memperoleh pendidikan.
10. Setiap proses pencatatan, pembinaan, evaluasi, dan tindak lanjut pelanggaran didokumentasikan oleh sekolah dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pribadi murid.

Pasal 29

Pedoman Pembinaan Khusus Murid

1. Pedoman pembinaan khusus merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pembinaan terhadap murid yang melakukan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik sekolah yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
2. Pembinaan khusus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya edukatif, proporsional, restoratif, dan berorientasi pada perbaikan perilaku, pemulihan hubungan, serta terwujudnya keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keberlangsungan proses pendidikan di lingkungan sekolah.
3. Pembinaan khusus dapat diberikan berdasarkan:



- a. tingkat dan keseriusan pelanggaran;
 - b. dampak atau potensi dampak pelanggaran;
 - c. riwayat pelanggaran;
 - d. hasil pembinaan sebelumnya;
 - e. akumulasi poin pelanggaran sebagai salah satu bahan pertimbangan; dan
 - f. hasil penanganan dan rekomendasi Tim Kesiswaan.
4. Pembinaan khusus tidak dimaknai sebagai pemberhentian atau pencabutan hak pendidikan murid. Selama masa pembinaan, murid tetap memperoleh layanan pendidikan, pendampingan, dan pembinaan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh sekolah.
 5. Pelaksanaan pembinaan khusus ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil penanganan pelanggaran dan rekomendasi Tim Kesiswaan.
 6. Bentuk dan masa pembinaan khusus dilaksanakan sesuai dengan tingkat penanganan sebagai berikut:

No.	Status	Bentuk Pembinaan	Masa Pembinaan	Kegiatan Selama Pembinaan
1	SP-1	Pembinaan tingkat pertama	10 HBE	Pembinaan individual, konseling, refleksi perilaku, konsekuensi edukatif, dan/atau kegiatan tanggung jawab sosial yang bersifat restoratif
2	SP-2	Pembinaan lanjutan	15–21 HBE	Pembinaan intensif, konseling lanjutan, pelibatan orang tua/wali, kegiatan reflektif, dan/atau kegiatan tanggung jawab sosial yang bersifat edukatif dan restoratif
3	SP-3	Tindak lanjut khusus	Ditentukan berdasarkan hasil penanganan	Penanganan khusus berdasarkan tingkat dan dampak pelanggaran, hasil pembinaan, kondisi murid, rekomendasi Tim Kesiswaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Dalam pelaksanaan pembinaan khusus, sekolah dapat melakukan pengaturan sementara terhadap keikutsertaan murid dalam kegiatan tertentu apabila diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga sekolah, dengan tetap menjamin keberlanjutan layanan pendidikan dan pembinaan murid.
8. Kegiatan tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib bersifat edukatif dan restoratif serta tidak boleh mengandung kekerasan, penghinaan, perendahan martabat, diskriminasi, tindakan yang mempermalukan murid, atau kegiatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan murid.
9. Orang tua/wali murid dilibatkan dalam proses pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pelanggaran, terutama dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan dan tindak lanjut khusus.
10. Setelah masa pembinaan selesai, Tim Kesiswaan melakukan evaluasi terhadap perkembangan perilaku murid dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Sekolah mengenai tindak lanjut pembinaan dan reintegrasi murid dalam kegiatan sekolah.
11. Dalam hal hasil penanganan menunjukkan perlunya keterlibatan orang tua/wali secara lebih intensif, sekolah dapat melakukan pengembalian penanganan murid kepada orang

tua/wali melalui proses komunikasi, koordinasi, dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Pengembalian penanganan murid kepada orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak semata-mata didasarkan pada jumlah poin pelanggaran dan tidak dimaknai sebagai pencabutan hak murid untuk memperoleh pendidikan.
13. Setiap pelaksanaan pembinaan khusus wajib didokumentasikan oleh sekolah secara proporsional dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi murid.

Pasal 30

Ketentuan Pelaksanaan

1. Penanganan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik murid dilaksanakan melalui pembinaan yang bersifat edukatif, proporsional, restoratif, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi murid serta keamanan dan kenyamanan seluruh warga sekolah.
2. Akumulasi poin pelanggaran digunakan sebagai salah satu instrumen dalam melakukan identifikasi, klasifikasi, dan penentuan tindak lanjut pembinaan terhadap murid dan tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menjatuhkan tindakan tertentu.
3. Penanganan pelanggaran mempertimbangkan jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap korban dan warga sekolah, riwayat pelanggaran, hasil pembinaan sebelumnya, kondisi murid, hasil klarifikasi, serta rekomendasi Tim Kesiswaan.
4. Tindak lanjut pembinaan dapat berupa:
 - a. pembinaan dan konseling;
 - b. surat peringatan;
 - c. pemanggilan dan pelibatan orang tua/wali;
 - d. kegiatan reflektif dan edukatif;
 - e. kegiatan tanggung jawab sosial yang bersifat mendidik dan restoratif; dan/atau
 - f. tindakan pembinaan lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.
5. Dalam hal diperlukan pemisahan sementara murid dari lingkungan atau kegiatan tertentu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga sekolah, pelaksanaannya tidak boleh mengakibatkan terputusnya hak pendidikan murid.
6. Pemisahan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan pengaturan pemenuhan hak belajar, pendampingan, pembinaan, dan mekanisme reintegrasi murid ke dalam kegiatan pembelajaran.
7. Pemberian Surat Peringatan (SP-1), SP-2, atau tindak lanjut pada tingkat SP-3 ditetapkan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran dan rekomendasi Tim Kesiswaan, dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, kepentingan terbaik bagi murid, serta perlindungan terhadap hak pendidikan murid.
8. Keputusan Kepala Sekolah mengenai tindak lanjut pelanggaran dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat sekurang-kurangnya uraian pelanggaran, hasil klarifikasi, pertimbangan, bentuk pembinaan atau tindak lanjut, jangka waktu, serta mekanisme evaluasi dan pemulihan.
9. Pengembalian murid kepada orang tua/wali tidak dilakukan semata-mata berdasarkan pencapaian jumlah poin tertentu, tetapi hanya berdasarkan hasil penanganan



pelanggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi dengan orang tua/wali dan pihak yang berwenang.

10. Pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut pelanggaran dilarang menggunakan kekerasan fisik, penghinaan, perendahan martabat, tindakan yang bersifat memperlakukan, atau bentuk perlakuan lain yang bertentangan dengan prinsip Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

BAB XIII

PEDOMAN POIN PELANGGARAN

Pasal 31

Pedoman Poin Pelanggaran Murid

1. Pedoman poin pelanggaran merupakan ketentuan yang mengatur pencatatan jenis pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik murid beserta bobot poin berdasarkan tingkat keseriusan dan dampak pelanggaran.
2. Poin pelanggaran merupakan instrumen administrasi dan pemantauan pembinaan murid yang digunakan untuk mengetahui riwayat, frekuensi, dan akumulasi pelanggaran serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut pembinaan.
3. Poin pelanggaran diberikan berdasarkan hasil identifikasi dan penanganan terhadap pelanggaran dengan mempertimbangkan jenis, tingkat keseriusan, dampak, dan konteks pelanggaran.
4. Akumulasi poin pelanggaran dicatat dalam administrasi sekolah selama murid menempuh pendidikan di SMA Negeri 10 Samarinda dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan perilaku serta efektivitas pembinaan murid.
5. Pemberian poin pelanggaran tidak dengan sendirinya mengakibatkan pemberian tindakan atau pembinaan tertentu. Penentuan tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil penanganan, evaluasi, dan pertimbangan terhadap kondisi murid serta rekomendasi Tim Kesiswaan.
6. Berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran, bobot poin dikelompokkan sebagai berikut:

Kategori Pelanggaran	Rentang Poin	Keterangan
Ringan	5–15 poin	Pelanggaran dengan dampak terbatas yang pada umumnya dapat ditangani melalui pembinaan awal
Sedang	20–40 poin	Pelanggaran yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan, atau hubungan antarwarga sekolah
Berat	50–100 poin	Pelanggaran yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, martabat, hak, atau kesejahteraan warga sekolah



7. Penetapan bobot poin untuk setiap jenis pelanggaran dilakukan berdasarkan daftar pelanggaran dan bobot poin yang ditetapkan dalam Tata Tertib SMA Negeri 10 Samarinda.
8. Dalam menentukan bobot poin, sekolah mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. tingkat keseriusan;
 - c. dampak terhadap diri sendiri dan/atau orang lain;
 - d. frekuensi atau pengulangan pelanggaran;
 - e. kondisi dan konteks kejadian; dan
 - f. hasil klarifikasi terhadap murid.
9. Akumulasi poin dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan tahapan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, namun tidak menggantikan proses klarifikasi, penanganan, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh pihak sekolah.
10. Setiap pemberian poin pelanggaran wajib dicatat dan didokumentasikan secara tertib serta dapat dijelaskan kepada murid dan orang tua/wali sesuai dengan kebutuhan proses pembinaan.
11. Sekolah dapat melakukan evaluasi terhadap catatan poin pelanggaran berdasarkan perkembangan perilaku dan hasil pembinaan murid. Ketentuan mengenai evaluasi dan/atau peninjauan kembali catatan poin diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
12. Pencatatan dan pengelolaan data poin pelanggaran wajib dilakukan secara proporsional, objektif, nondiskriminatif, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi murid.

Pasal 32

Poin Keterlambatan Kehadiran

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN	PENANGGUNG JAWAB PEMBERI POIN
1.	Terlambat masuk kelas lebih dari 5 menit setelah jam pergantian tanpa alasan yang jelas	1	Semua guru
2.	Terlambat datang kesekolah	3	Tim kesiswaan, Wali kelas
3.	Murid tidak masuk tanpa keterangan	5	Semua guru
4.	Murid meninggalkan kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung dan tidak kembali sampai dengan waktu sekolah usai	5	Semua guru
5.	Murid tidak ikut upacara bendera tanpa alasan yang jelas	5	Tim kesiswaan, wali kelas
6.	Murid tidak mengikuti jam pelajaran tertentu	7	Semua guru
7.	Murid tidak masuk dengan membuat keterangan palsu	15	Tim kesiswaan, wali kelas, seluruh guru
8.	Murid meninggalkan pelajaran atau sekolah dengan izin palsu	15	Semua guru
9.	Murid tidak mengikuti kegiatan yang diprogramkan sekolah tanpa alasan yang jelas	5	Tim kesiswaan, wali kelas, seluruh guru
10.	Murid keluar lingkungan sekolah tanpa izin pihak sekolah	5	Tim kesiswaan, wali kelas, seluruh guru, satpam



Pasal 33
Poin Pelanggaran Ketertiban dan Kebersihan

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN	PENANGGUNG JAWAB PEMBERI POIN
1.	Tidak melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal	1	Wali kelas
2.	Memakai jaket di lingkungan sekolah tanpa alasan yang dibenarkan	3	Semua guru
3.	Berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah (model rambut, aksesoris dan seragam)	3	Semua guru
4.	Membuang sampah sembarangan	3	Semua guru
5.	Berada di luar kelas atau kantin pada saat jam Pelajaran tanpa izin guru.	5	Semua guru
6.	Mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan lalu lintas	10	Semua guru
7.	Mengendarai/membawa mobil kesekolah	15	Semua guru
8.	Merusak atau mengotori fasilitas sekolah	15	Semua guru

Pasal 34
Poin Pelanggaran Penggunaan Pakaian

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN	PENANGGUNG JAWAB PEMBERI POIN
1.	Tidak memakai atribut sekolah secara lengkap sesuai ketentuan	3	Semua guru
2.	Menggendong tas saat mengenakan pakaian dinas harian PDH di lingkungan sekolah	1	Semua guru
3.	Mengenakan seragam sekolah tidak rapi (baju tidak dimasukkan, lengan baju digulung, kancing dibuka) atau tidak sesuai ketentuan di lingkungan sekolah	3	Semua guru
4.	Tidak mengenakan seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan	3	Semua guru
5.	Memakai seragam tidak sesuai aturan (misalkan pakaian ketat, menggunakan jilbab rambut terurai/kelihatan)	3	Semua guru
6.	Memakai sandal di lingkungan sekolah pada saat masuk sekolah dan pada saat KBM sedang berlangsung	3	Semua guru
7.	Memakai <i>make up</i> atau perhiasan berlebihan dan tidak sesuai ketentuan sekolah	5	Semua guru
8.	Mewarnai rambut	5	Semua guru



Pasal 35
Poin Pelanggaran Perilaku

1.	Murid putra memakai gelang, kalung, anting, cincin	5	Semua guru
2.	Murid putri memakai perhiasan (kalung, gelang, cincin)	5	Semua guru
3.	Duduk di kursi guru atau di atas meja	5	Semua guru
4.	Tidak mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan sekolah tanpa izin	5	Semua guru
5.	Murid menggunakan atau mengaktifkan HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa izin guru	15	Semua guru
6.	Mengotori, mencoret-coret atau merusak fasilitas milik sekolah/guru/karyawan/teman / pihak lain.	15	Semua guru
7.	Menggunakan atau menyalahgunakan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan fungsinya.	15	Semua guru
8.	Menyontek/memberi dan atau menerima bantuan pada saat ulangan	20	Semua guru
9.	Membawa rokok/vape atau produk sejenis ke lingkungan sekolah	25	Semua guru
10.	Memakai tindik di bagian wajah atau tubuh lain	25	Semua guru
11.	Membawa, menyimpan, atau memiliki alat peraga, replika, atau objek tiga dimensi yang mengarah pada pornografi/pornoaksi.	25	Semua guru
12.	Menghisap/mendistribusikan rokok/vape atau produk sejenis di lingkungan sekolah	50	Semua guru
13.	Menyebarkan informasi bohong, fitnah atau konten yang merugikan, mencemarkan nama baik sekolah maupun orang lain melalui media sosial.	50	Semua guru
14.	Berbicara atau berlaku tidak sopan terhadap guru atau karyawan sekolah	50	Semua guru
15..	Berduaan, bermesraan, pacaran atau melakukan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan	50	Semua guru
16.	Terbukti memiliki tato atau melakukan tindakan melukai diri sendiri <i>cutting</i>	50	Semua guru



17.	Melakukan tindakan mencemarkan nama baik orang lain, sekolah, Civitas SMAN 10 Samarinda dan sesama murid	50	Semua guru
18.	Mengancam, mengintimidasi, atau bermusuhan dengan sesama murid di dalam atau di luar sekolah	50	Semua guru
19	Berkata kasar, menghina, merendahkan, mempermalukan, mengintimidasi, provokasi, melakukan perundungan menyebarkan ujaran kebencian (hate speech), atau menggunakan perkataan yang bersifat diskriminatif terhadap sesama murid, orang lain maupun warga sekolah, baik secara langsung maupun melalui media sosial.	50	Semua guru
20.	Melakukan tindakan mencemarkan nama baik guru, karyawan sekolah dalam bentuk apapun	50	Semua guru
21.	Berjudi atau taruhan baik di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah	50	Semua guru
20.	Memiliki, membawa, menyimpan atau menyebarkan konten pornografi atau materi yang melanggar norma kesusilaan.	50	Semua guru
21.	Dengan sengaja tidak mengindahkan atau mematuhi instruksi, arahan kepala Sekolah, guru atau tenaga kependidikan	50	Semua guru
22.	Mencuri baik di lingkungan sekolah atau diluar lingkungan sekolah	50	Semua guru
23.	Melakukan demonstrasi tanpa izin di dalam atau di luar lingkungan sekolah	60	Semua guru
24.	Melakukan tindakan intimidasi, perundungan/bullying	70	Semua guru
25.	Berkelahi/tawuran antar murid SMA Negeri 10 Samarinda atau dengan murid sekolah lain	70	Semua guru
26.	Melawan Kepala Sekolah, guru atau karyawan sekolah dengan atau tanpa ancaman	75	Semua guru
27.	Membuat, mengedarkan surat palsu, memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan Tata Usaha (TU)	75	Semua guru



28.	Melakukan perilaku seksual menyimpang yang melanggar norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis	75	Semua guru
29.	Melakukan tindakan Pelecehan seksual terhadap lawan jenis atau sesama jenis	100	Semua guru
30.	Terbukti hamil/menikah	100	Semua guru
31.	Melakukan hubungan seksual dan/atau aktivitas seksual yang melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan	100	Semua guru
32.	Membawa alat kontrasepsi atau <i>sex toys</i>	100	Semua guru
33.	Membawa senjata tajam, senjata api atau bahan peledak tanpa izin	100	Semua guru
34.	Memperjualbelikan senjata tajam/senjata api/bahan peledak	100	Semua guru
35.	Menggunakan senjata tajam/senjata api/bahan peledak untuk mengancam, melukai orang lain	100	Semua guru
36.	Menggunakan, membawa atau mengedarkan NAPZA atau minuman terlarang.	100	Semua guru
37.	Tersangkut Tindak Pidana Lainnya	100	Semua guru

BAB XII MUTASI MURID

Pasal 36 Mutasi Keluar

1. Mutasi keluar adalah perpindahan murid dari SMA Negeri 10 Samarinda ke satuan pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
2. Permohonan mutasi keluar diajukan secara tertulis oleh orang tua/wali murid kepada Kepala Sekolah dengan menyampaikan alasan perpindahan dan sekolah yang dituju.
3. Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah sekolah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan memastikan bahwa perpindahan murid dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Orang tua/wali murid wajib melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses mutasi, termasuk dokumen atau surat keterangan dari satuan pendidikan yang dituju apabila dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.
5. Sekolah memberikan dokumen administrasi mutasi sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
6. Penyelesaian kewajiban administrasi sekolah dalam proses mutasi tidak boleh menghilangkan atau menghambat hak murid untuk memperoleh layanan pendidikan dan dokumen pendidikan yang menjadi haknya.
7. Mutasi keluar dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan data Murid, administrasi satuan pendidikan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
8. Perpindahan murid yang dilakukan sebelum menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA dicatat sebagai mutasi sesuai dengan ketentuan administrasi Murid yang berlaku.

Pasal 37

Mutasi Masuk

1. Mutasi masuk adalah perpindahan murid dari satuan pendidikan lain ke SMA Negeri 10 Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku.
2. Penerimaan murid mutasi masuk dilaksanakan berdasarkan ketersediaan daya tampung, kesesuaian program pembelajaran, kelengkapan administrasi, dan ketentuan yang berlaku.
3. Orang tua/wali murid mengajukan permohonan mutasi masuk secara tertulis kepada Kepala Sekolah dengan menyampaikan alasan perpindahan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
4. Dokumen yang dapat dipersyaratkan dalam proses mutasi masuk antara lain:
 - a. surat permohonan orang tua/wali;
 - b. dokumen identitas murid dan orang tua/wali;
 - c. rapor atau dokumen hasil belajar dari satuan pendidikan asal;
 - d. surat keterangan pindah atau dokumen mutasi dari satuan pendidikan asal;
 - e. dokumen administrasi Murid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh pemerintah atau satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Sekolah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen serta kesesuaian data Murid sebelum menetapkan penerimaan murid mutasi.
6. Apabila diperlukan untuk mengetahui kesesuaian kemampuan akademik dan/atau penempatan pembelajaran, sekolah dapat melakukan asesmen atau pemetaan akademik secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Asesmen atau pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan merupakan sarana untuk memberikan perlakuan diskriminatif terhadap calon murid.
8. Penerimaan murid mutasi masuk ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan



- kewenangan dan ketentuan yang berlaku setelah mempertimbangkan hasil verifikasi administrasi, ketersediaan daya tampung, dan kesesuaian pembelajaran.
9. Murid yang diterima melalui mutasi wajib mengikuti ketentuan akademik, tata tertib, dan program pembinaan yang berlaku di SMA Negeri 10 Samarinda.
 10. Murid mutasi masuk memperoleh hak dan mengikuti kewajiban sebagai murid SMA Negeri 10 Samarinda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 11. Penempatan kelas murid mutasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendidikan, kesesuaian kurikulum, tingkat pendidikan, dan kebutuhan pembelajaran murid.
 12. Murid mutasi masuk tidak secara otomatis dimasukkan dalam pemeringkatan atau pemeringkatan angkatan yang telah berjalan apabila data pembandingan akademiknya tidak setara atau tidak tersedia secara lengkap.
 13. Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan, daya tampung, dokumen, dan mekanisme mutasi mengikuti ketentuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berlaku pada saat permohonan diajukan.
 14. Dalam hal terdapat ketentuan khusus dari Dinas Pendidikan atau instansi yang berwenang mengenai mutasi Murid, ketentuan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan mutasi.



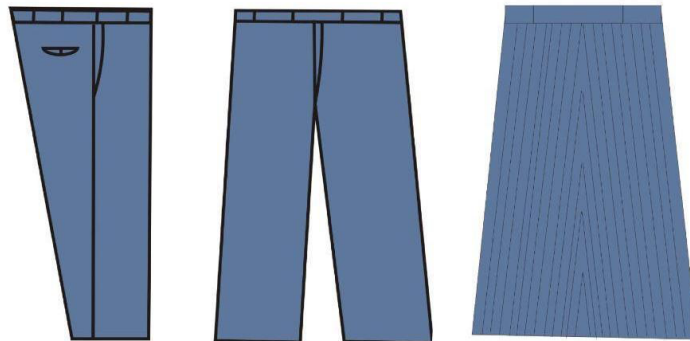
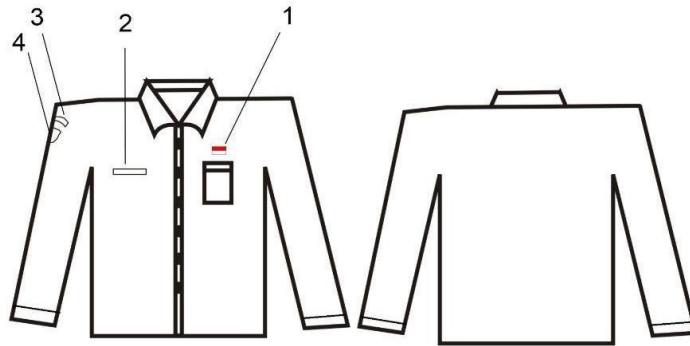
BAB XIII PENUTUP

Pasal 38 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda ini dapat diatur lebih lanjut melalui kebijakan Kepala Sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Tata Tertib ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, ketentuan yang lebih tinggi tersebut berlaku dan menjadi dasar penyesuaian Tata Tertib.
3. Penyesuaian terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh sekolah.
4. Penyusunan dan penyesuaian Tata Tertib dilakukan dengan memperhatikan prinsip edukatif, proporsional, nondiskriminatif, perlindungan murid, kepentingan terbaik bagi murid, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban seluruh warga sekolah.
5. Tata Tertib Murid SMA Negeri 10 Samarinda mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi murid, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 10 Samarinda.
6. Tata tertib ini disosialisasikan kepada murid, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pihak terkait lainnya agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.
7. Dengan berlakunya Tata Tertib Murid ini, ketentuan tata tertib sebelumnya yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.



SERAGAM PUTIH ABU-ABU



Catatan :
Rok Model Lipit

1. LAMBANG BENDERA MERAH PUTIH :



2. NAMA :

NAMA

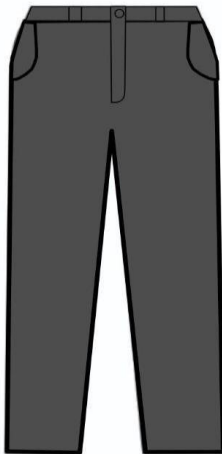
3. LOKASI SMAN 10 SAMARINDA :

SMAN 10 SAMARINDA
JALAN P.M. INOOR NO 1 SAMARINDA

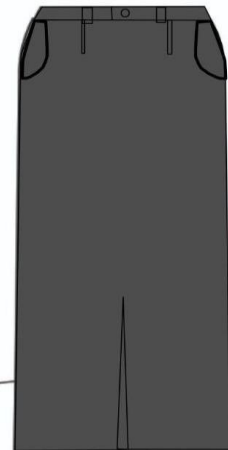
4. LOGO SMAN 10 SAMARINDA :



SERAGAM PDH



PUTRA
LENGAN PENDEK
CELANA PANJANG



PUTRI
LENGAN PANJANG
ROK PANJANG

SERAGAM BATIK



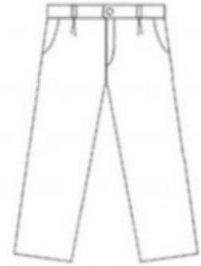
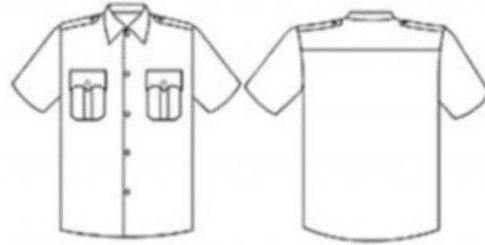
PUTRA
LENGAN PANJANG



PUTRI
LENGAN PANJANG



SERAGAM PRAMUKA PUTRA



1. Gerakan Pramuka

:



2. Wosm

:



3. Nama

:

NAMA

4. Kwardcab Samarinda

:

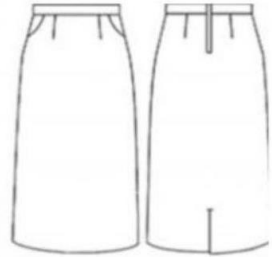
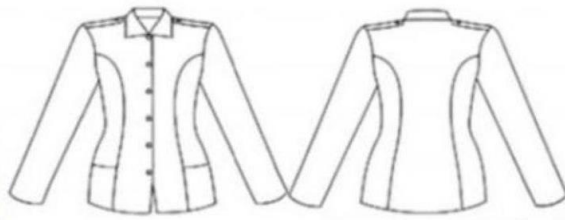


5. Kwarda Kaltim

:



SERAGAM PRAMUKA PUTRI



1. Gerakan Pramuka :



2. Wosm :



3. Nama :

NAMA

4. Kwardcab Samarinda :



5. Kwarda Kaltim :



SERAGAM KHAS

